



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI KEDIRI  
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Status Terakreditasi "Baik Sekali"

SK. BAN PT No: 671/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2021 Tanggal 21 Juli 2021  
Jalan K.H. Achmad Dahlan No. 76 Telepon: (0354) 771576, 771503, 771495 Kediri

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

Nomor: 024.235/A/GPM//FEB-UNP-Kd/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Faisol, M.M.  
NIDN : 0712046903  
Jabatan : Gugus Penjamin Mutu

Menyatakan bahwa:

Nama : Muhammad Randi  
NPM : 2012020080  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan E-Filling , Tarif Pajak, Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Nganjuk

Telah melakukan cek plagiasi pada dokumen Skripsi dengan hasil sebesar  $\leq 30\%$  dan dinyatakan bebas dari unsur-unsur plagiasi. (Ringkasan hasil plagiasi terlampir)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 29 Juli 2024  
Gugus Penjamin Mutu,  
  
Dr. Faisol, M.M.  
NIDN 0712046903

# Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan \_E-Filing\_ , Tarif Pajak, Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Nganjuk

by MUHAMMAD RANDI

---

**Submission date:** 23-Jul-2024 07:19PM (UTC+0800)

**Submission ID:** 2421043454

**File name:** MUHAMMAD\_RANDI\_1.rtf (16.57M)

**Word count:** 17605

**Character count:** 114098

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu sumber penerimaan pemerintah Indonesia yaitu pajak. Pajak merupakan sistem yang mewajibkan wajib pajak yaitu seseorang atau badan untuk memenuhi kewajiban kepada negara berdasarkan undang-undang serta manfaatnya tidak diterima langsung oleh wajib pajak (UU No.16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1). Tercapainya target penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh peran WP yang patuh terhadap sistem pemungutan pajak. Karena pajak dimaksudkan untuk mendanai kepentingan publik dan bukan kepentingan pribadi, maka wajib pajak tidak mendapatkan keuntungan langsung dari kontribusi pajaknya. Salah satu cara pemerintah pusat dan daerah membiayai pertumbuhan adalah melalui pajak. Penghasilan orang pribadi, kelompok, dan badan usaha merupakan salah satu objek pajak yang menjadi sumber pemungutan pajak. UMKM) adalah salah satu objek pajak yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan.

Merujuk pada UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, UMKM merupakan usaha yang dijalankan oleh rumah tangga, pelaku usaha atau badan usaha kecil disebut dengan UMKM. Maka dari itu, hal ini akan mempengaruhi serta menghambat ekspansi UMKM di Indonesia jika mereka diharuskan membayar pajak yang setara dengan perusahaan besar. Penerimaan pajak merupakan sumber pendanaan yang signifikan bagi negara kini sudah mulai membaik setelah pandemi covid 19. Pada tahun 2023

penerimaan Negara dari pajak telah mencapai Rp970,2 triliun hingga akhir Juni 2023. Jumlah tersebut setara dengan 56,47% dari target (APBN) 2023 atau penerimaan ini tumbuh 9,9% secara tahunan. Kinerja penerimaan dari pajak diparuh pertama 2023 masih tumbuh positif, meski laju pertumbuhannya mengalami normalisasi (Mulyani, 2023). Sementara menurut laporan APBN dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pendapatan negara mencapai Rp215,5 triliun per Januari 2024. Angka tersebut baru mencapai 7,7% dari pagu pendapatan dalam APBN tahun ini yang totalnya Rp2.802,3 triliun. Realisasi pendapatan negara pada Januari 2024 menyusut 7,2% dibanding Januari tahun lalu (*year-on-year/yoy*), imbas turunya seluruh kelompok sumber pendapatan negara.

Seperti diketahui bersama, baik sektor dalam negeri maupun luar negeri memberikan pemasukan bagi Indonesia. Negara memungut pajak dari sektor dalam negeri, sedangkan pinjaman luar negeri adalah sumber penerimaan negara dari sektor luar negeri. Pembangunan negara sangat dipengaruhi oleh pajak sebagai sumber pendanaan pemerintah.



Sumber:  
Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Informasi Lain:

Sumber : Kemenkeu diolah Databoks 2024

### Gambar 1. 1 Grafik Realisasi Pendapatan Negara Indonesia

(Januari 2023 – Januari 2024)

"Kalau dilihat secara target APBN, (realisasi pendapatan negara) ini konsisten di sekitar 7,5% sampai 8,8% dari target APBN penerimaan di bulan Januari," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers *online* APBN KiTa di akun YouTube Kemenkeu, Kamis (22/2/2024). (Mutia, 2024).

Pemerintah harus memaksimalkan sumber penerimaan sektor pajak bagi negara karena pajak mempunyai peranan yang cukup besar dalam penerimaan negara. Penerapan *self assesment system* sebagai pengganti sistem penilaian resmi pemungutan pajak merupakan salah satu tanggung jawab negara dalam optimalisasi pemungutan pajak. Dengan *self assesment system*, WP mempunyai kebebasan, akuntabilitas, atau kewenangan untuk

menentukan dan mendokumentasikan jumlah pembayaran pajak yang diperlukan. Dengan sistem ini, warga negara diharapkan berpartisipasi aktif dalam membayar pajak kepada negara, yang nantinya digunakan untuk mendanai pertumbuhan negara. Meskipun merupakan sumber pendapatan utama, pajak masih sangat sulit dipungut di Indonesia. Hal ini terjadi akibat rendahnya tingkat kepatuhan WP dalam membayar kewajibannya kepada negara, penghindaran kewajiban pajak yang telah ditentukan, serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pelaporan pajak. Keadaan ini menunjukkan betapa buruknya kepatuhan wajib pajak di Indonesia, sehingga menyoroti perlunya kesadaran untuk meningkatkan pelaporan pajak dan kepatuhan pembayaran.

Grafik rasio kepatuhan pelaporan pajak dapat dilihat pada grafik berikut:



<sup>1</sup> Sumber : Databoks 2023

**Gambar 1. 2 Grafik Ratio Kepatuhan Pelaporan Pajak  
(2017-2023)**

Grafik di atas menggambarkan rasio kepatuhan pada tahun 2017 dalam kurun waktu lima tahun mencapai 72,58%. Namun, pada tahun 2018,

persentasenya menurun yaitu 71,1% dari 17,65 juta WP, dengan 12,55 juta wajib pajak yang memenuhi kewajiban mereka. Meskipun demikian, persentase ini terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2021, persentasenya kembali naik menjadi 84,07%. Berdasarkan informasi dari Dirjen Kementerian Keuangan, hingga April tanggal 30 tahun 2022, sebanyak 67,18% dari 19jt WP telah menyampaikan SPT tahunannya. Kemudian terjadi penurunan lagi ditahun 2022 yaitu 83,2% atau baru 1,65 juta wajib pajak yang melapor pajak (Santika, 2023).

Angka-angka ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakannya masih relatif rendah. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perlunya membayar pajak dapat mengakibatkan terjadinya resistensi atau penghindaran pajak, baik yang terjadi secara sah tanpa melanggar hukum maupun secara melawan hukum dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Jika masyarakat memandang pajak dengan baik, maka kesadaran dan kepatuhan akan lebih baik. Oleh sebab itu, edukasi masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan.

Berdasarkan penelitian dilapangan dengan wawancara di KP2KP Nganjuk, diketahui dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kepatuhan WP UMKM di Kabupaten Nganjuk yaitu di tahun 2019 didapat ratio kepatuhan 75% dari total wajib pajak UMKM terdaftar. Pada tahun 2020 terdapat penurunan menjadi 67%. Selanjutnya, pada tahun 2021 ratio kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu 64% atau kembali mengalami penurunan sebagai dampak

dari pandemi Covid-19. Akan tetapi, pada tahun 2022 ratio kepatuhan meningkat menjadi 81% seiring dengan pulihnya ekonomi setelah pandemi Covid-19. Dan pada tahun 2023, didapat ratio kepatuhan 90% dari total keseluruhan WP UMKM yang telah terdaftar di KP2KP Nganjuk. Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui seberapa jauh WP menjalankan perpajakannya dirasa belum maksimal meskipun sudah mulai meningkat ke arah positif. Terlebih lagi dengan bertambah serta berkembangnya UMKM di Kabupaten Nganjuk dari tahun ke tahun.

Salah satu aspek yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah pemahaman perpajakan. Zainuddin (2018) mengklaim bahwa memahami peraturan perpajakan merupakan prosedur yang memungkinkan WP untuk melakukan hal tersebut menerapkan pemahamannya terkait pajak untuk membayar pajak. Memahami juga mengenali peraturan perpajakan berarti mengetahui cara penyampaian SPT, berapa besaran yang harus dibayar, di mana harus membayar, berapa besaran denda, dan kapan harus membayar atau menyampaikan SPT. Rendahnya pemahaman wajib pajak UMKM terhadap undang-undang perpajakan menjadi salah satu kelemahan wajib pajak UMKM. Kelemahan ini mungkin akan mempersulit wajib pajak UMKM dalam membayar pajaknya.. Para pelaku UMKM tidak memandang latar belakang keluarga ataupun pendidikan. Pola pikir mereka tidak sama, apalagi dengan kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan. Terkait wajib pajak UMKM, terdapat sejumlah perubahan pada PP No. 23 Tahun 2018. Tentu saja, WP UMKM harus memahami persyaratan tersebut,



terutama terkait dengan penurunan tarif final sebesar 0,5%. Penghitungan dan proses pembayaran pajak bulanan bagi wajib pajak UMKM akan disederhanakan dengan adanya perubahan undang-undang ini.

Perilaku kepatuhan sangat dipengaruhi oleh reaksi WP terhadap berbagai kebijakan pajak. WP pasti akan memiliki pandangan positif dan negatif terhadap setiap perubahan kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, contohnya dengan metode pelaporan pajak elektronik (*E-Filling*). *E-filling* yang dapat diselesaikan secara daring serta setiap waktu melalui website DJP di <sup>13</sup> [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), penyedia layanan aplikasi, atau *application service provider* (ASP), yaitu sebuah metode menyampaikan pemberitahuan atau SPT tahunan (Sakti, 2015). Jika sistem perpajakan mudah digunakan, tentunya dapat memudahkan WP dalam pembayaran pajak. Semakin positif kesan WP terhadap sistem yang ada, pasti semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka.

Tarif pajak adalah elemen lain yang mungkin berdampak pada <sup>29</sup> kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak menjadi landasan **pengenaan pajak** atau **objek pajak oleh wajib pajak**, menurut Amirudin & Sudirman (2012). Pemerintah menetapkan sebagian besar kebijakan berkaitan dengan penetapan tarif (Soemitro, 2004). Strategi pamungkas tarif pajak penghasilan bagi UMKM <sup>3</sup> diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Sebelumnya, tarif <sup>53</sup> dikendalikan sebesar 1% melalui PP Nomor 46 Tahun 2013. Pemerintah <sup>6</sup> menurunkan kebijakan ini menjadi 0,5% pada tahun 2018. PP Nomor 23 Tahun 2018 pada pokoknya mengatur **tentang penerapan Pajak Penghasilan**

<sup>6</sup> Final Pasal 4 Ayat (2) kepada Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan bruto sampai dengan 4,8 miliar Rupiah dalam satu tahun pajak. <sup>38</sup> Menurunkan Tarif Pajak Penghasilan Final dari 1% menjadi 5% atas Penghasilan Bruto Tertentu. Tergantung pada besarnya penghasilan bulanan Wajib Pajak, pajak penghasilan final ini harus dibayar pada atau sebelum tanggal 15 bulan berikutnya.

Sanksi yang tegas harus diterapkan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya mengingat berbagai inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan WP. Besarnya pendapatan dari pajak yang seharusnya diterima negara bisa saja berkurang jika Wajib Pajak melanggar sanksi, contohnya membuat pelanggaran dalam melaporkan SPT Tahunan dengan memalsukan jumlah kekayaan bersih dan menyajikan tagihan yang tidak sesuai dengan jumlah transaksi sebenarnya. Pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh badan usaha atau perorangan dapat mengakibatkan sanksi administratif atau pidana. Pengenaan denda atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan mempunyai dampak yang baik terhadap kepatuhan perpajakan. Karena pengenaan denda yang besar akan mempengaruhi WP untuk patuh dengan kewajibannya, dan merugikan WP jika mereka melanggar sanksi denda tersebut (Fitrianingsih et al., 2018).

Kesadaran pajak adalah keadaan saat seorang WP menyadari, mengakui, serta mentaati seluruh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta sangat memperhatikan kepatuhannya. Sikap positif masyarakat pembayar pajak terhadap penyelenggaraan negara yang

diamanatkan pemerintah mendorong warga negara untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Aryobimo, 2012). Teori *Planned of Behavior* menunjukkan perilaku individu mampu dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang bisa menjadi penghambat atau pendukung dari tindakan yang dilakukan. Kesadaran WP merupakan faktor dari dalam diri individu yang dapat menentukan perilaku WP untuk melaksanakan kewajiban mereka.

<sup>4</sup> Penelitian terkait kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, akan tetapi hasil penelitian masih mendapatkan perbedaan. Hasil penelitian dari Juliana (2022) menyimpulkan pemahaman <sup>21</sup> perpajakan dan sistem *e-filling* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sementara itu hasil penelitian Fauziah (2021) menyimpulkan tingkat <sup>33</sup> pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penerapan *e-filling* tidak <sup>14</sup> signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Irvan, dkk (2023) menjelaskan bahwa kesadaran pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian Lazuardini, dkk (2018) mengungkapkan jika <sup>6</sup> tarif pajak berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM, sementara sanksi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan WP. Sebaliknya, penelitian <sup>6</sup> oleh Cahyani & Noviari (2019) menjelaskan jika sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM.

Berbeda dengan peneliti sebelumnya sebagai variabel moderasi, peneliti menambahkan variabel yaitu kesadaran perpajakan. Moderasi yaitu variabel yang mempunyai pengaruh keterkaitan antara *independent variable* dan *dependet variable* (Sugiyono, 2018). Penelitian dengan variabel moderasi ini tujuannya yaitu menguji apakah persepsi pemahaman perpajakan, penerapan *e-filling*, tarif pajak, dan ketegasan sanksi dapat meningkat dengan adanya kesadaran perpajakan guna mempengaruhi tingkat kepatuhan WP UMKM setelah diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018. Alasan peneliti menjadikan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini karena dengan adanya kesadaran dari WP UMKM, hal ini bertujuan agar WP sadar akan tanggung jawab perpajakannya dan memenuhinya dengan sukarela, bebas dari paksaan maka dimungkinkan semakin meningkat pula kepatuhan WP. Dengan berkembangnya UMKM di Kabupaten Nganjuk, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian guna mengetahui apakah dengan pertumbuhan UMKM yang cukup signifikan beriringan dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya di Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan hasil permasalahan di atas, kemudian jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya hal ini menunjukkan bahwa kejadian dalam penerapannya tidak konsisten. Oleh karena itu, hal ini mendorong para peneliti untuk mengkaji secara khusus kepatuhan WP UMKM. Analisis data dilakukan dengan *Moderating Regression Analysis*. Oleh sebab itu, peneliti sangat termotivasi melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul

“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan *E-Filling*, Tarif Pajak, Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Nganjuk”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Keadaan ekonomi akibat Covid-19 menyebabkan turunnya pendapatan UMKM, yang pada akhirnya berdampak pada jumlah pajak yang diterima dari sektor UMKM.
2. Keinginan wajib pajak untuk mempertahankan keuntungannya sendiri menjadi akar penyebab terjadinya kecurangan dalam pelaporan pajak.
3. Tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai tanggung jawab membayar pajak dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya.
4. Kesadaran wajib pajak terhadap tanggung jawabnya masih rendah sehingga berdampak pada kepatuhannya dalam pembayaran pajak.
5. Kurangnya sosialisasi mengenai *E-filling* sehingga memberikan dampak pada kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban mereka.
6. Kurang tegasnya sanksi bagi WP yang melanggar peraturan perpajakan sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan.

## **C. Pembatasan Masalah**

Diperlukan batasan masalah yang didasarkan pada informasi latar belakang dan identifikasi masalah yang telah disampaikan. Hal ini akan

memungkinkan penelitian untuk berkonsentrasi pada topik yang diselidiki dan memberikan diskusi yang komprehensif tentang topik tersebut. Penekanan pada identifikasi ini yaitu fokus mengenai pengaruh dari pemahaman perpajakan, penerapan *e-filing*, tarif pajak, dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi di Kabupaten Nganjuk.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, pokok permasalahan yang akan dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk?
2. Apakah penerapan *E-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk?
4. Apakah ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk?
5. Apakah kesadaran wajib pajak memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk?
6. Apakah kesadaran wajib pajak memoderasi pengaruh penerapan *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk?

7. Apakah kesadaran wajib pajak memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk?
8. Apakah kesadaran wajib pajak memoderasi ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk?

#### E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan definisi masalah yang telah disebutkan sebelumnya, berikut adalah tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini:

1. Untuk memahami bagaimana pemahaman perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengevaluasi pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.
3. Untuk menilai pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.
4. Untuk mengidentifikasi dampak ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.
5. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak mampu memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.
6. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak mampu memoderasi pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.
7. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak mampu memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

8. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak mampu memoderasi pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

115

## F. Manfaat Penelitian

Hal yang menjadi harapan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, harapan peneliti bahwa temuan mereka akan memperluas pemahaman perpajakan, penerapan *e-filing*, tarif pajak, dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi di Kabupaten Nganjuk dan dapat menjadi bahan acuan untuk mata kuliah perpajakan, khususnya yang mencakup Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak.

1

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Harapan dari penulis yaitu dengan adanya penelitian terkait kepatuhan WP ini bisa membantu penulis menjadi lebih kreatif dan profesional dalam melaksanakan mata kuliah perpajakan, serta membantu penulis memperoleh informasi mengenai perpajakan.

#### b. Pelaku UMKM

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman WP terhadap penerapan kewajiban pembayaran pajak sebagai sarana penyumbang penerimaan pajak negara, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

8



c. Bagi Akademisi

Mahasiswa yang sedang mempelajari kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM, baik di Universitas Nusantara PGRI Kediri maupun kampus lain, dapat menjadikan penelitian ini sebagai sumber tambahan yang bermanfaat.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan penelitian dapat menjadi sumber pengetahuan, referensi yang lebih baik, dan informasi berharga untuk peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018)

Pajak yaitu kontribusi dari warga negara kepada kas negara dan diatur oleh undang-undang perpajakan dan digunakan sebagai pembayaran pembangunan serta bersifat memaksa dan tidak memberikan manfaat langsung.

Menurut Syahputra (2006) "Pajak adalah pungutan oleh negara, yang kemudian diterapkan sesuai dengan undang-undang perpajakan".

Kesimpulan dari pendapat beberapa ahli yaitu pajak adalah iuran yang dipungut secara paksa kepada kas negara yang tunduk pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

##### **2. Wajib Pajak**

###### **a. Pengertian Wajib Pajak**

Munurut menurut Sumarsan (2017)

Wajib Pajak adalah individu ataupun organisasi yang memiliki tanggung jawab dan hak keuangan sesuai dengan peraturan perpajakan, termasuk kewajiban untuk membayar, memotong, dan memungut pajak.

<sup>102</sup> Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa WP yaitu setiap individu yang mempunyai penghasilan mempunyai kewajiban serta hak perpajakan yang dijamin oleh peraturan pajak.

b. Kategori Wajib Pajak

<sup>1</sup> Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Wajib Pajak terbagi dalam dua kategori yaitu:

1) Wajib Pajak Orang Pribadi

Subjek pajak yang mendapatkan atau menerima penghasilan disebut dengan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Apabila pendapatan diterima dari Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia atau berasal dari Indonesia (Admin, 2022)

a) Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan tempat tinggal

Berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 Wajib Pajak Orang Pribadi terbagi menjadi <sup>1</sup> dua kategori sebagai berikut:

- (1) WPOP sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri
- (2) Wajib Pajak sebagai Subjek Luar Negeri

b) Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan status hubungan

Berdasarkan status hubungannya, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dapat dibagi ke dalam kategori yaitu (Pasha, 2022):

- <sup>16</sup> (1) **Orang Pribadi (Induk)** adalah WP yang belum menikah dan merupakan kepala rumah tangga, serta merupakan <sup>16</sup> Wajib Pajak itu sendiri.
- (2) **Hidup Berpisah (HB)** adalah WP yang berdasarkan keputusan hakim hidup terpisah dan dikenakan pajak secara terpisah.
- (3) **Pisah Harta (PH)** adalah WP suami istri yang telah membuat keputusan tertulis untuk mencatatkan harta dan penghasilannya secara terpisah.
- (4) **Memilih Terpisah (MT)** adalah perempuan yang sudah menikah dan memutuskan untuk menjalankan hak serta kewajibannya secara terpisah dari pasangannya, dikenakan pajak secara terpisah.
- (5) **Warisan Yang Belum Dibagi (WBT)** yaitu pajak yang dipotong dari ahli waris yang berhak sejak mulai berlakunya warisan sampai dengan pembagiannya.

## 2) Wajib Pajak Badan

Entitas yaitu kumpulan orang-orang atau modal yang berfungsi sebagai satu kesatuan, baik yang bergerak dalam bidang usaha maupun tidak. Contoh entitas antara lain lembaga, yayasan, perseroan terbatas, organisasi, badan usaha negara atau lokal, dan semua jenis badan lainnya dengan BUT <sup>1</sup> (UU No. 28 Tahun 2007).

### c. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Untuk memenuhi hak serta kewajiban perpajakannya, WP di Indonesia diizinkan untuk mendaftarkan diri secara bebas, menghitung, dan membayar pajak melalui penggunaan *self assessment system*.

#### 1) Kewajiban Wajib Pajak

<sup>1</sup> Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Wajib Pajak mempunyai kewajiban yaitu:

- a) Mendaftar di kantor DJP terdekat setelah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif untuk memperoleh NPWP.
- b) Agar perusahaan Saudara dapat digolongkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, laporkan kepada DJP terdekat.
- c) Dengan menggunakan mata uang juga bahasa Indonesia yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan, mengisi SPT secara akurat, lengkap, dan jelas. Tandatangani, lalu serahkan ke DJP terdekat.
- d) Tidak menunda pembayaran pajak terutang dengan menunggu surat ketetapan pajak sesuai peraturan perpajakan.
- e) Memanfaatkan jasa pembukuan bagi WP, termasuk orang pribadi dan badan, yang melakukan pekerjaan mandiri atau kegiatan usaha.
- f) Menyediakan catatan buku atau catatan lain yang berkaitan dengan operasi bisnis, pendapatan, kewajiban perpajakan, dan tenaga kerja bebas pajak, selain memberikan akses dan data yang diperlukan untuk tujuan audit.

## 2) Hak Wajib Pajak

<sup>1</sup> Hak- hak yang dimiliki oleh WP menurut UU No. 28

Tahun 2007:

- a) Melaporkan beberapa SPT Masa dalam satu periode pelaporan.
- b) Mengajukan banding atau surat izin apabila tidak setuju dengan persyaratan pajak yang telah dipungut.
- c) Apabila memerlukan perpanjangan waktu dua bulan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh, kirimkan surat tertulis kepada DJP atau gunakan cara lain.
- d) Mengonfirmasi secara tertulis Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan jika DJP belum melakukan pemeriksaan<sup>1</sup>.
- e) Mengajukan pengaduan Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar kepada DJP.
- f) Mengajukan banding.
- g) Menggunakan surat kuasa untuk menunjukkan bahwa Anda mempunyai wewenang untuk melaksanakan hak dan kewajiban anda berdasarkan UU Perpajakan.

## 3. Pemahaman Perpajakan

- a. Pengertian Pemahaman Perpajakan

Merujuk KKBI,<sup>108</sup> pemahaman diartikan sebagai proses, tindakan, atau cara untuk memahami atau menjelaskan sesuatu. Sedangkan menurut Ramadiansyah (2014) dalam penelitiannya, Kemampuan untuk memahami makna dan makna subjek yang dipelajari disebut pemahaman.

Menurut Adiasa (2013)

Pemahaman perpajakan yaitu proses di mana WP memahami pajak dengan menerapkan pengetahuan mereka tentang undang-undang, peraturan, dan prosedur perpajakan yang berlaku untuk melaksanakan tugas-tugas terkait pajak, seperti pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu. Pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan akan mengindikasikan peningkatan kepatuhan WP dalam mengajukan pajak.

Menurut Rahayu (2017)

Mengetahui undang-undang dan prosedur serta cara kerja perpajakan di Indonesia sangat penting untuk memahami perpajakan. Ketika pemahaman pajak diperlukan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak akan bertindak dengan cara-cara tertentu guna memuaskan pemahamannya mengenai pajak. Terdapat korelasi langsung antara kepatuhan WP dengan tingkat pemahamannya terhadap perpajakan.

<sup>59</sup> Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman perpajakan adalah keadaan yang <sup>59</sup> mana Wajib Pajak mengetahui serta memahami terkait aturan dan sistem, juga fungsi perpajakan di Indonesia lalu menerapkan dan melaksanakan kewajibannya

b. Indikator Pemahaman Perpajakan

Menurut Agustiniingsih (2016) indikator pemahaman terhadap ketentuan umum perpajakan seperti berikut ini merupakan ukuran pengetahuan perpajakan yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

26

## I.) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

### a.) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

#### 1.) Pengertian NPWP

Instrumen<sup>78</sup> yang digunakan dalam administrasi perpajakan untuk tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hanya ada satu NPWP yang dialokasikan untuk setiap wajib pajak. Selain itu, NPWP digunakan untuk memantau dan

26

mengamankan pembayaran pajak (Resmi, 2017)

#### 2.) Pendaftaran NPWP

Undang-undang NO.16 Tahun 2009 menyatakan semua WP yang telah memenuhi standar obyektif dan subyektif yang diatur dalam peraturan perpajakan harus mendaftarkan di kantor DJP setempat di wilayah tempat tinggalnya. Setelah mendaftarkan, mereka akan diberikan NPWP.

#### 3.) Penghapusan NPWP

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan Direktur Jenderal Pajak apabila:

- a. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya dapat mengajukan<sup>50</sup> permohonan penghapusan NPWP apabila tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif yang diatur dalam peraturan perpajakan;
- b. Setelah merger atau pembubaran usaha, wajib pajak badan dapat dilikuidasi;
- c. Wajib Pajak dapat berhenti berusaha di Indonesia apabila mempunyai bentuk usaha tetap;
- d. Wajib Pajak perempuan yang sudah menikah dapat memilih untuk tidak mengajukan pajaknya sendiri;
- e. Wajib Pajak yang menghapuskan pajaknya dapat dianggap tidak mempunyai harta atau meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan

Setelah pemeriksaan dilakukan, Direktorat Jenderal Pajak akan menanggapi permohonan penghapusan NPWP<sup>66</sup> dalam jangka

waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal pengajuan permohonan lengkap untuk setiap WP, dan 12 bulan untuk WP Badan (Resmi, 2017)

## 2.) Fungsi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018) ada dua fungsi pajak, adalah sebagai berikut:

- a.) Fungsi anggaran (*budgetair*) Pemerintah menggunakan pajak sebagai dasar pendanaan untuk mendanai keperluan negara.
- b.) Fungsi mengatur (*cregulerend*) Pajak adalah senjata yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi.

## 4. Penerapan Sistem *E-Filing*

### a. Pengertian *E-Filing*

Menurut Fidel (2010)

Pengiriman SPT melalui sistem *online real-time* disebut dengan *e-filing*. Pengiriman SPT Tahunan atau *update* secara *online* dan *real time* melalui *Application Service Provider (ASP)* dikenal dengan istilah *e-filing*. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Sedangkan menurut Chairil (2017) pengertian *e-filing* adalah sebagai berikut:

*E-filing* merupakan salah satu cara penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan secara elektronik. Dapat dilakukan secara *online, real time*, melalui *website* DJP *online* (<https://djponline.pajak.go.id>) atau halaman elektronik penyedia layanan SPT.



Dari sudut pandang para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa *e-filling* pengarsipan elektronik melibatkan penyampaian SPT<sup>63</sup> baik untuk keperluan Pribadi maupun Badan melalui *website* DJP.

<sup>9</sup>  
b. Dasar Hukum *E-Filling*

Dasar hukum untuk *e-filling* adalah:

1. Peraturan DJP Nomor PER-26/PJ/2012 menjelaskan tentang tata cara pencatatan dan penerimaan SPT tahunan serta tata cara pelaksanaannya.
2. Tata cara pengisian formulir Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir elektronik 1770 S atau 1770 SS melalui situs DJP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) diatur dengan Peraturan DJP Nomor PER-1/PJ/2014..<sup>26</sup>

c. Penerapan Sistem *E-Filling*

Mengetahui cara penerapan *E-Filling* sesuai KBBI meliputi mengetahui aturan, prosedur, kegiatan, pemasangan, dan penggunaan terkait. Salah satu komponen sistem administrasi perpajakan yang diterapkan untuk mengirimkan laporan pajak secara elektronik kepada pemeriksa pajak secara *real time* adalah *e-filling*. Oleh karena itu, DJP menerapkan sistem pengisian, yaitu suatu prosedur atau metode penggunaan sistem untuk mengirimkan pajak secara daring dan setiap waktu

Melalui web DJP, penerapan sistem pengisian elektronik memberikan sejumlah keuntungan bagi wajib pajak:

1. Pengiriman SPT dilakukan dengan cepat karena dapat diselesaikan secara *online*, dimana saja, kapan saja, 7 hari seminggu, 24 jam sehari.
  2. Karena akses ke *website* DJP tidak dipungut biaya, maka biaya pelaporan SPT menjadi lebih rendah.
  3. Karena menggunakan komputer, penghitungan diselesaikan dengan cepat.
  4. Karena SPT diselesaikan dengan gaya *wizard*, maka lebih sederhana.
  5. Penyampaian data Wajib Pajak dilakukan secara lengkap, dibuktikan dengan pemeriksaan penyampaian SPT
  6. ramah lingkungan karena meminimalkan penggunaan kertas.
  7. Dokumen tambahan seperti fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti pajak penghasilan, SSP Pajak Penghasilan Pasal Tiga Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, penghitungan pajak penghasilan yang harus dibayar bagi WP dan/atau NPWP itu sendiri, dan salinan bukti pembayaran zakat tidak perlu dikirimkan kecuali diminta khusus oleh KPP melalui rekening perwakilan.
- d. Indikator Penerapan *E-Filling*

Menurut Rahayu (2016) Indikator penerapan *E-filling* adalah sebagai berikut :

- 1) Kemudahan pengoprasian *E-filing sistem*.
- 2) Kemudahan penggunaan *E-filing* dalam pelaporan SPT Tahunan.
- 3) *E-filing* menjadikan pelaporan SPT Tahunan lebih praktis dan hemat biaya dengan menghemat waktu, tenaga, dan biaya.
- 4) Penyampaian SPT dilakukan dengan cepat, aman, dan dapat diakses sepanjang waktu (24/7).
- 5) Penggunaan sistem komputer memastikan perhitungan diselesaikan secara akurat.
- 6) Karena penyampaian SPT sudah sah, maka data yang diberikan Wajib Pajak selalu lengkap.
- 7) Ramah lingkungan karena menggunakan lebih sedikit kertas.

## 19 5. Tarif Pajak

### a. Pengertian Tarif Pajak

Menurut Amirudin & Sudirman (2012)

Besarnya pajak (dalam rupiah) atau persentase ketentuan 81 pajak (%) yang wajib dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak atau objek pajak disebut tarif pajak.

19 Sedangkan Menurut Waluyo (2013) tarif pajak adalah

sebagai berikut:

Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah dengan cara yang tidak berdampak negatif 46 terhadap masyarakat, baik pemungutan pajak maupun penetapan tarif pajak harus didasarkan pada keadilan. 83 Ini karena keadilan mempunyai kekuatan untuk menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat

Maka berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa besarnya pajak (dalam rupiah) yang ditetapkan pemerintah atas Barang Kena Pajak yang wajib dibayar oleh WP disebut dengan tarif.

Salah satu unsur yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak. Kepatuhan wajib pajak akan menurun jika tarif pajak tidak adil atau tidak merata, yakni tinggi ketika pendapatan wajib pajak rendah atau rendah ketika pendapatan wajib pajak besar (Muhamad, 2019). Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final menjadi 0,5% untuk UMKM. Menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018, ketentuan tersebut ditetapkan dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang diperoleh atau diterima WP atas penghasilan bruto tertentu sebagai pengganti atas PP Nomor 46 Tahun 2013.

Penurunan tarif pajak UMKM dari 1% sebagaimana diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013 menjadi 0,5% akan menjadi salah satu cara paling efektif untuk melakukan penyesuaian tarif pajak yang dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan dan tidak membebani wajib pajak UMKM akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Perubahan ini merupakan bagian dari implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018, yang mengatur tentang PPh atas usaha yang diterima oleh WP dengan peredaran bruto tertentu, baik untuk calon WP UMKM maupun untuk WP UMKM yang sudah ada.

#### b. Macam Tarif Pajak

<sup>6</sup> Menurut Mardiasmo (2018) terdapat 4 jenis tarif pajak

sebagai berikut:

1. Tarif sebanding/proposional. Untuk menjan<sup>66</sup> bahwa jumlah pajak yang dibayarkan sebanding deng<sup>29</sup> jumlah nilai yang dikenakan pajak, tarif ditetapkan dengan persentase yang tetap, berapa pun jumlah yang dikenakan pajak.
2. Tarif tetap Harga tetap Besarnya pajak yang terutang ditentukan dengan menetapkan tarif tetap untuk setiap jumlah pajak
3. Tarif progresif Suku bunga bertahap seiring dengan meningkatnya jumlah pajak yang dikenakan, maka suku bunga yang sekarang digunakan juga meningkat.
4. Tarif regresif Harga yang memburuk. Ketika jumlah yang dikenakan pajak meningkat, tarif yang digunakan menurun.<sup>66</sup>

#### c. Indikator Tarif Pajak

Menurut Agustina (2016), Indikator<sup>117</sup> tarif pajak adalah

sebagai berikut :

- 1) Mengetahui akan jumlah tarif yang sudah ditetapkan oleh UU
- 2) Pemahaman akan tarif pajak

## 6. Sanksi Perpajakan

### a. Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak bertindak sebagai perlindungan terhadap ketidakpatuhan terhadap undang-undang atau peraturan perpajakan. Dengan kata lain, hal ini berfungsi sebagai disinsentif untuk mencegah WP melanggar peraturan pajak.<sup>119</sup>

Menurut Wahyono, et al (2018)

Sanksi pajak adalah upaya yang dikenakan terhadap WP terhadap pelanggar pajak, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau pejabat yang terlibat di bidang perpajakan

Menurut Meiranto (2017)

Sanksi perpajakan yaitu suatu metode pencegahan untuk WP melanggar peraturan perpajakan. WP yang tidak taat peraturan terkait akan dikenai sanksi

Berdasarkan pandangan beberapa ahli di atas, kesimpulannya jika sanksi pajak merupakan jaminan pemerintah untuk menghentikan WP yang tidak patuh untuk melanggar peraturan perpajakan.

Setiap jenis pelanggaran telah diatur dalam undang-undang, baik pelanggaran kecil maupun berat sudah ada aturan sanksinya di dalam UU Nomor 28 Tahun 2007. Sanksi diperlakukan agar peraturan tidak dilanggar. Ketegasan sanksi pajak diperlukan agar kesadaran dan kepatuhan masyarakat mengenai pajak semakin meningkat. Ada 2<sup>53</sup> macam sanksi perpajakan, yang pertama sanksi administrasi dan yang kedua sanksi pidana:

a) Sanksi Administrasi

Salah satu cara negara merugi adalah melalui sanksi administratif, yang dapat berupa denda, beban bunga, atau kenaikan pajak.

Sanksi ini dikenakan terhadap pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak termasuk dalam lingkup pelanggaran perpajakan.

b) Sanksi Pidana

Garis pertahanan terakhir yang digunakan pemerintah untuk menjamin penerapan undang-undang perpajakan yang tepat adalah sanksi pidana. Pelanggaran pidana, seperti kecerobohan atau tindakan sembrono, atau aktivitas kriminal yang mengandung komponen kecerobohan atau kesengajaan, dapat mengakibatkan hukuman ini. Kemungkinan menghadapi hukuman pidana bisa berupa denda, hukuman penjara, atau keduanya..

#### **1** b. Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut Mulyati, Y., & Ismanto (2021) berikut ini adalah

Indikator sanksi perpajakan:

- 1) Keterlambatan WP dalam mengajukan dan membayar pajak
- 2) Beratnya hukuman yang perlu dijatuhkan untuk jenis pelanggaran
- 3) Penerapan sanksi sebagai upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan
- 4) Dihapusnya sanksi pajak bisa meningkatkan tingkat kepatuhan WP

### **7** 7. Kepatuhan Wajib Pajak

#### a) Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Penerimaan atau kepatuhan terhadap peraturan terkait itulah yang dimaksud dengan kepatuhan. Kepatuhan WP mengacu pada kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ditetapkan dalam undang-undang perpajakan, khususnya yang harus dilakukan dalam pengajuan pajak.

104

Dari pengertian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan jika kepatuhan wajib pajak adalah langkah-langkah yang harus

diambil WP untuk mematuhi semua peraturan perpajakan yang penting. Sikap kesadaran WP dalam mengikuti perintah kegiatan perpajakan itulah yang ditunjukkan, bukan kesadaran wajib pajak bukan wajib pajak, bahkan ketika mereka merasa takut dengan sanksi pajak yang berlaku.

<sup>60</sup>  
b) Beberapa faktor yang meningkatkan Kepatuhan Pajak

Menurut Rahayu (2017) beberapa faktor berikut dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan perpajakan, yaitu:

- 1) Keadaan sistem administrasi perpajakan yang efisien di sebuah negara.
- 2) Wajib Pajak menerima pelayanan perpajakan yang berkualitas.
- 3) Penerapan sanksi hukum yang tegas dan efektif untuk pelanggar pajak.
- 4) Pemeriksaan pajak yang berkualitas tinggi.
- 5) Tarif yang dikenakan kepada WP.
- 6) Tingkat kesadaran dan motivasi WP dalam menjalankan kewajibannya.
- 7) Tanggung jawab WP dalam pengajuan serta pembayaran pajak.

<sup>74</sup>  
c) Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Listyowati, dkk (2018), Indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki NPWP
- 2) Mengsisi dan <sup>129</sup>nyampaian Surat Pemberitahuan
- 3) Menetapkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar
- 4) Membayar defisit pajak penghasilan

<sup>42</sup>  
8. Kesadaran Wajib Pajak

a) Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran yaitu tindakan dan perilaku WP mengenai keyakinan, pengetahuan, dan penalarannya mengenai sistem



perpajakan dan ketentuan-ketentuannya merupakan indikator pemahamannya terhadap perlunya membayar pajak. Wajib Pajak menjadi sadar akan hal ini karena hati nuraninya dan sebagai upaya ikhlas dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Menurut KBBI <sup>1</sup> (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Kesadaran WP yaitu keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan menyadari kewajibannya. Ini mencakup kemampuan wajib pajak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban pajak yang sudah ditetapkan pemerintah.

Pemahaman WP terhadap undang-undang perpajakan dipandang penting sebab memungkinkan mereka untuk mematuhi peraturan dalam <sup>101</sup> memenuhi kewajiban perpajakannya

Dari pengertian beberapa ahli di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kesadaran perpajakan yaitu ketika wajib pajak sadar pajak berarti sadar akan tanggung jawab perpajakannya dan memenuhinya dengan sukarela dan bebas dari paksaan.

Kesadaran ini digunakan sebagai pemenuhan perpajakan oleh wajib pajak yang bertumpu pada inisiatif dalam mematuhi peraturan perpajakan.

## b) Faktor Peningkat dan Penghambat kesadaran Wajib Pajak

### 1) Faktor Peningkat Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017) faktor yang mempengaruhi kesadaran WP yaitu:

- (a) kualitas pelayanan perpajakan;
- (b) sosialisasi perpajakan;
- (c) tingkat pengetahuan dari WP;

- (d) kualitas WPOP;
- (e) tingkat keekonomian wajib pajak;
- (f) kesan baik terhadap sistem perpajakan yang berlaku

## 2) Faktor Penghambat Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017) adapula faktor yang menghambat kesadaran WP yaitu:

- (a) Persepsi negatif terhadap aparat pajak;
- (b) Kurangnya kemajuan atau wujud dari pajak yang dipungut; dan
- (c) Adanya anggapan bahwa penggunaan uang pajak tidak transparan

## c) Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017), ada sejumlah indikator dari kesadaran WP yaitu:

- 1) Pajak sebagai sistem penghasil pendapatan negara
- 2) Pajak yang pelaksanaannya dapat membantu pertumbuhan negara
- 3) Menunda membayar pajak adalah sesuatu yang merugikan negara
- 4) Kecurangan pajak menyebabkan negara merugi

## **B. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu**

Merujuk dari hasil penelitian terdahulu, terkait dengan pemahaman perpajakan, penerapan *E-filling*, tarif pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran sebagai variabel moderasi yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan rujukan dari penelitian ini. Berikut ini sejumlah ringkasan dari penelitian tersebut:

### 1) Juliana (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Juliana (2022) dengan judul Pengaruh Penerapan *E-Filling System* Dan Pengetahuan Pajak Terhadap

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi (Study Empiris Pada UMKM Kota Ambon). Variabel dalam penelitian ini yaitu <sup>40</sup> Pengaruh Penerapan *E-Filling System*, Pengetahuan Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi dan <sup>46</sup> pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif serta pengambilan sampelnya menggunakan *purposive sampling* kepada <sup>34</sup> 100 responden yang dipilih secara proporsional dari populasi <sup>22</sup> yang terdaftar sebagai Wajib Pajak pada Kantor KPP Pratama Ambon berdasarkan kriteria tertentu. Pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa <sup>41</sup> (1) Penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan <sup>8</sup> terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. (4) Sosialisasi pajak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Fauziah (2021)

Penelitian dari Fauziah (2021) dengan judul <sup>21</sup> Pengaruh Penerapan *E-Filling* Dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan <sup>37</sup> Pengaruh Penerapan *E-Filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam <sup>68</sup> penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan data primer dari kuisioner, wawancara serta dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari <sup>47</sup> penelitian ini

adalah Penerapan *E-Filing* tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3) Irvan, dkk (2023)

<sup>19</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Irvan, dkk (2023) dengan judul <sup>17</sup> Peran *Tax Amnesty* sebagai Pemoderasi pada Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Semarang). Variabel yang digunakan yaitu *Tax Amnesty* sebagai variabel moderasi, <sup>25</sup> Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan <sup>17</sup> teknik pengambilan sampel *sampling incidental* kepada wajib pajak UMKM yang beromzet <4,8 Milyar per tahun di Kota Semarang. Pada penelitian ini di peroleh hasil penelitian yaitu <sup>17</sup> Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sedangkan *Tax Amnesty* tidak memoderasi pada Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

4) Lazuardini, dkk (2018)

<sup>5</sup> Penelitian Lazuardini, dkk (2018) berjudul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). Pada penelitian ini menggunakan <sup>25</sup> Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebagai variabel serta menggunakan Metode Kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yaitu *Purposive Sampling* pada 100 pelaku UMKM. Hasil yang didapatkan yaitu Pemahaman dan Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sebaliknya Sanksi Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

5) Cahyani & Noviani. (2019)

Penelitian Cahyani & Noviani (2019) dengan judul Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Variabel dalam penelitian ini yaitu Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Metode Kuantitatif dengan regresi linier berganda merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil pada penelitian ini dapat diketahui bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.

**Tabel 2. 1**

**Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti, Tahun Penelitian dan Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
-----	--	----------------------	------------------

1.	<p><sup>34</sup> Juliana (2022) Pengaruh Penerapan <i>E-Filling System</i> dan Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi (Study Empiris Pada UMKM Kota Ambon)</p>	<p><i>Moderate Regressin Analysis.</i></p>	<p><sup>7</sup> 1) Penerapan sistem <i>e-filling</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.                  2) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.                  3) Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh penerapan sistem <i>e-filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.  <sup>22</sup> 4) Sosialisasi pajak memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
2.	<p><sup>21</sup> uziah (2021) berjudul Pengaruh Penerapan <i>E-Filling</i> Dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19</p>	<p><sup>5</sup> Analisis Regresi Linier Berganda dan <sup>472</sup> <i>Sciences</i>)</p>	<p><sup>37</sup> 1) Penerapan <i>E-Filling</i> tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak                  2) Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p>

<sup>71</sup> Lanjutan Tabel 2.1

No.	Nama Peneliti, Tahun Penelitian dan Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
3.	Irvan, dkk (	Metode Analisis Deskriptif	1) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM <sup>48</sup> 2) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh

	UMKM Kota Semarang).		positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 3) <i>Tax Amnesty</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 4) <i>Tax Amnesty</i> tidak memoderasi pada Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4.	Lazuardi <sup>5</sup> , dkk (2018) berjudul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan).	Metode Analisis Deskriptif	1) Pemahaman berpengaruh <sup>24</sup> positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 2) Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 3) Sanksi Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Nama Peneliti, Tahun Penelitian dan Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
-----	--	----------------------	------------------

5.	<sup>6</sup> Cahyani & Noviani, (2019) Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	<sup>75</sup> Teknik analisis uji deskriptif, uji valid dan reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik, selanjutnya uji analisis regresi linear berganda dan uji R <sup>2</sup> serta Uji Hipotesis	<sup>29</sup> 1) Tarif Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM 2) Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM 3) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM
----	---	---	--

### C. Kerangka Berpikir

#### <sup>19</sup> 1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan kondisi di mana WP paham dan menerapkan peraturan, ketentuan, dan prosedur <sup>89</sup> perpajakan yang berlaku untuk melaksanakan tugas terkait perpajakan, seperti pembayaran pajak tepat waktu, pelaporan SPT, dan sebagainya.

<sup>28</sup> Menurut Hardiningsih (2011), WP yang tidak paham terkait peraturan perpajakan akan cenderung kurang patuh. Tingkat pemahaman seseorang merupakan hasil dari proses perolehan pengetahuan yang intensif, dan mengacu pada sejauh mana ia dapat memahami suatu masalah yang ingin ia pelajari lebih lanjut. Dengan meningkatnya tingkat pemahaman WP terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, maka akan memotivasi mereka dalam memenuhi kewajibannya.

Pemahaman WP dari hasil penelitian Listyaningsih, dkk (2019) menyatakan pemahaman <sup>28</sup> wajib pajak memberikan pengaruh positif dan



signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman akan melahirkan kesadaran pada individu untuk patuh dalam memenuhi kewajibannya.

## <sup>10</sup> 2. Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penerapan sistem *e-filling* adalah tata cara atau cara menggunakan sistem yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan SPT *online* secara *real time*. Peneliti Agustiniingsih (2016) mengatakan semakin sukses <sup>96</sup> penerapan sistem *e-filling* maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Pendapat wajib pajak terhadap penggunaan *e-filling* memberikan gambaran mengenai penerapan sistem tersebut

Menurut Lai et al (2005) *e-filling* dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk sikap, kegunaan yang dirasakan, kemudahan penggunaan, dan minat penggunaan. <sup>12</sup> Wajib Pajak akan merasa lebih puas menggunakan *e-filling* dan akan lebih patuh jika mereka yakin sistem *e-filling* bermanfaat dan memudahkan <sup>25</sup> dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 3. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tarif pajak yaitu besarnya pajak (dalam rupiah) atau persentase ketentuan <sup>86</sup> pajak (%) yang wajib dibayar oleh WP sesuai dengan dasar pengenaan pajak (Amirudin & Sudirman, 2012). Pemerintah menurunkan <sup>3</sup> tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dengan tujuan membantu bisnis UMKM terus berkembang, menjaga aliran keuangan (*Cash Flow*) sehingga dapat digunakan untuk tambahan modal usaha. Aturan <sup>8</sup> penurunan tarif pajak menjadi 0,5% sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM dan

diharapkan **wajib pajak** akan semakin patuh untuk melaksanakan kewajibannya.

Dari hasil penelitian oleh Lazuardini, dkk (2018) menunjukkan bahwa kepatuhan WP sangat dipengaruhi oleh **tarif pajak**. Artinya, kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat sebanding dengan kewajaran tarif pajak yang diterapkan..

#### 4. Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi perpajakan yaitu metode untuk meningkatkan kepatuhan WP serta kemampuannya dalam memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perpajakan, dengan tujuan mencegah pelanggaran perpajakan (Ayu, D., & Hani, 2021). Wajib Pajak mungkin takut dengan penggunaan kekuatan hukum berdasarkan undang-undang perpajakan karena bisa dikenai sanksi yaitu denda untuk pelanggaran perpajakan dan tentunya merugikan diri sendiri. Karena mereka akan lebih sadar akan sanksi yang dikenakan jika melakukan pelanggaran, maka kepatuhan WP dalam melaksanakan pajak akan cenderung meningkat jika mereka sadar akan dampak denda pajak (Mumu et al, 2020).

Dari hasil penelitian oleh Cahyani & Noviari (2019) menunjukkan jika sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, semakin tegas sanksi pajak yang diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

5. Pengaruh Kesadaran Pajak dalam Memoderasi Pengaruh antara Pemahaman, *E-Filing*, Tarif, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM


Sanksi pajak dibuat guna menimbulkan rasa takut pada Wajib Pajak mengenai pelanggaran Undang-Undang Pajak. Jika pembayar pajak yakin bahwa hukuman akan lebih merugikan mereka daripada membantu mereka, maka mereka akan membayar pajaknya (Jatmiko, 2006). Dalam kapasitasnya sebagai pengambil kebijakan, pemerintah telah membuat peraturan perpajakan, lengkap dengan sanksi bagi wajib pajak yang tidak menaati aturan tersebut. Tentu saja, tujuan penerapan sanksi ini adalah untuk menjamin bahwa seluruh wajib pajak mampu mematuhi dan menerapkan seluruh peraturan dan perundang-undangan terkait perpajakan. Namun cara pembayar pajak memandang sanksi juga mempengaruhi seberapa efektif penerapan langkah-langkah tersebut. Jika kesadaran pajak wajib pajak tinggi maka penerapan sanksi tersebut akan lebih efektif. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa membayar pajak kepada negara merupakan tanggung jawab anda sebagai wajib pajak. Selain itu, mereka mungkin menghadapi konsekuensi jika gagal memenuhi tanggung jawabnya. Dengan demikian, masyarakat akan berupaya untuk membayar pajaknya. Namun jika WP tidak sadar dengan pajak, maka kepatuhan WP tidak akan meningkat meski dengan adanya penerapan denda pajak.

Dampak kesadaran WP dalam mengurangi dampak sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP dapat dijelaskan dengan penggunaan teori atribusi. Penghindaran pajak (*tax evasion*) merupakan praktik umum di kalangan WP yang kurang sadar akan kewajiban pajaknya dan masih memandang membayar pajak sebagai beban yang berat dibandingkan sebagai cara berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Meskipun masyarakat sudah sadar akan pajak, *e-filing* telah mempermudah pembayaran pajak, tarif pajak telah diturunkan, dan masyarakat sadar akan adanya konsekuensi jika tidak memenuhi komitmennya.

Tujuan dari teori atribusi yang relevan adalah untuk memperjelas bagaimana kesadaran wajib pajak mempengaruhi hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan. Penghindaran pajak merupakan praktik umum di kalangan wajib pajak yang kurang sadar akan kewajibannya dan memandang membayar pajak sebagai beban yang memberatkan, bukan sebagai cara untuk berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Meskipun masyarakat sudah sadar akan pajak, *e-filing* telah membuat pembayaran pajak menjadi lebih mudah, tarif pajak telah diturunkan, dan wajib pajak sadar akan adanya konsekuensi jika tidak mematuhi komitmen mereka.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual berupa diagram alur, yang membantu memahami rumusan masalah dari peneliti.



**1** Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

### E. Hipotesis

Menurut Sugiono (2021) Hipotesis adalah pra dugaan terkait dengan rumusan masalah dalam suatu penelitian, di mana rumusan masalah itu telah dituangkan dalam bentuk pernyataan.

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan jika hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H1: Diduga bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk

H2: Diduga bahwa Penerapan *E-Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk

H3: Diduga bahwa Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk

H4: Diduga bahwa Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk

H5: Diduga bahwa Kesadaran Pajak dapat memoderasi pengaruh antara Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk

H6: Diduga bahwa Kesadaran Pajak dapat memoderasi pengaruh antara Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk

H7: Diduga bahwa Kesadaran Pajak dapat memoderasi pengaruh antara Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk

H8: Diduga bahwa Kesadaran Pajak dapat memoderasi pengaruh antara Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### A. Variabel Penelitian

###### I. Identifikasi Variabel Penelitian

Teori Sugiyono (2021) menyatakan “Variable penelitian merupakan karakteristik, elemen, dan aktivitas yang dapat dianalisis peneliti dan digunakan untuk menarik kesimpulan”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga variabel, yaitu:

a. (*Independent Variable*)

Teori Sugiyono (2021) menyatakan “*Independent Variable* adalah variabel yang dapat memengaruhi *dependen variable*, tetapi tidak dipengaruhi oleh variable lain”.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan 4 *Independent Variable* yaitu pemahaman perpajakan (X1), penerapan *e-filling* (X2), tarif (X3), sanksi pajak (X4)

b. (*Dependent Variable*)

Teori Sugiyono (2021) menyatakan “*Dependent Variable* adalah variable yang dipengaruhi dan mengalami perubahan akibat adanya *independen variable*.”

*Dependent Variable* pada penelitian ini ialah kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

c. Variabel Moderasi

Menurut Sugiyono (2021) “Variabel moderasi didefinisikan sebagai variable yang dapat <sup>100</sup> mempengaruhi (memperkuat ataupun memperlemah) hubungan antara *independen* variable dengan *dependen* variable”.

Pada penelitian ini, variable moderasi yaitu kesadaran wajib pajak (Z).

<sup>1</sup>  
2. Definisi Operasional Variabel

Dibawah ini adalah definisi operasional dari setiap variable beserta indikator-indikator penelitiannya:

**Tabel 3. 1**

**Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Indikator Penelitian**

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator Penelitian
<b>Variabel <i>Independen</i></b>		
Pemahaman Perpajakan (X <sub>1</sub> )	Menurut Adiasa (2013) Pemahaman perpajakan yaitu proses memahami pajak melibatkan wajib pajak yang menerapkan pengetahuan mereka tentang undang-undang, peraturan, dan prosedur perpajakan yang berlaku untuk melakukan tugas-tugas terkait perpajakan termasuk pajak pajak yang tepat waktu, pelaporan pembayaran pajak, dan sebagainya.	(Agustiningsih, 2016). menyebutkan bahwa indikator pada pemahaman perpajakan adalah : a. Pengetahuan tentang Tata Cara Perpajakan dan Ketentuan Umum b. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan Indonesia c. Pengetahuan tentang tujuan perpajakan d. Pengetahuan tentang tata cara pengajuan permohonan perpajakan



**Lanjutan <sup>1</sup> Tabel 3.1**

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator Penelitian
<b>Variabel Independen</b>		
Penerapan <i>E-Filing</i> (X <sub>2</sub> )	Menurut Fidel (2019) Pengiriman SPT melalui sistem <i>online real-time</i> disebut dengan <i>e-filing</i> . Pengiriman SPT tahunan atau <i>update</i> secara <i>online</i> dan <i>real time</i> melalui <i>Application Service Provider (ASP)</i> dikenal dengan istilah <i>e-filing</i> . ( <a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a> )	Menurut (Rahayu, 2016) adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi <i>E-filing</i>.</li> <li>b. Kemudahan penggunaan aplikasi <i>E-filing</i> dalam pelaporan SPT Tahunan.</li> <li>c. Aplikasi <i>E-filing</i> menjadikan pelaporan SPT Tahunan lebih praktis dan hemat biaya dengan menghemat waktu, tenaga, dan biaya.</li> <li>d. SPT dilakukan dengan cepat, aman, dan dapat diakses sewaktu-waktu (24/7).</li> <li>e. Penggunaan sistem komputer memastikan perhitungan diselesaikan secara akurat.</li> <li>f. Karena penyampaian SPT sudah sah, maka data yang diberikan Wajib Pajak selalu lengkap.</li> <li>g. Ramah lingkungan karena menggunakan lebih sedikit kertas.</li> </ol>
Tarif Pajak (X <sub>3</sub> )	Menurut Amirudin & Sudirman (2012) Tarif pajak adalah Besarnya pajak (dalam rupiah) atau persentase yang wajib dibayar oleh WP sesuai dengan dasar pengenaan pajak	Menurut Agustina (2016) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengetahui jumlah tarif yang sudah ditetapkan</li> <li>b. Pengetahuan dan akan tarif pajak</li> </ol>

**Lanjutan Tabel 3.1**

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator Penelitian
<b>Variabel Independen</b>		
Sanksi Pajak ( $X_4$ )	Menurut Wahyono, et al (2018) Sanksi pajak adalah tindakan yang dikenakan terhadap wajib pajak terhadap pelanggar pajak, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau pejabat yang terlibat di bidang perpajakan.	Menurut (Mulyati & Ismanto, 2021) adalah : a. Terlambatnya wajib pajak dalam mengajukan dan membayar pajak b. Beratnya hukuman yang perlu dijatuhkan untuk jenis pelanggaran c. Penerapan sanksi sebagai upaya peningkatan kepatuhan perpajakan d. Penghapusan sanksi perpajakan bisa meningkatkan kepatuhan WP

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator Penelitian
<b>Variabel Dependen</b>		
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ( $Y$ )	Menurut Rahayu (2017) Kepatuhan pajak merupakan tindakan yang dilakukan WP untuk memenuhi persyaratan hukum mengenai kewajiban perpajakannya.	Menurut Listyowati, dkk (2018) adalah : a. Mempunyai NPWP b. Mengisi dan Penyampaian Surat Pemberitahuan c. Menentukan besarnya PPh terutang d. Membayar defisit pajak penghasilan

**Lanjutan Tabel 3.1**

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator Penelitian
<b>Variabel Moderasi</b>		
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	Menurut KBBI Kesadaran merupakan keadaan dimana seseorang berada dalam keadaan mengetahui, memahami, dan mengalami ketika ia sadar.	Menurut Rahayu (2017) dalam adalah : a. Penerimaan negara diperoleh melalui pajak; b. Melaksanakan perpajakan yang dapat mendorong pembangunan nasional; c. Penundaan pembayaran pajak dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara; dan d. Penipuan pajak merugikan uang negara.

## **B. Pendekatan dan Teknik Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif..

Menurut Sugiyono (2021)

Metode kuantitatif yaitu teknik penelitian yang menggunakan analisis data statistik untuk menguji populasi, pengambilan sampel, atau pengumpulan data untuk menguji temuan yang dihipotesiskan sebelumnya

Alasan peneliti menggunakan metode kuantitatif yaitu menguji hipotesis menggunakan kuesioner yang telah disebar kepada responden pada penelitian ini guna mendapatkan data berupa simbol angka atau *skala likert* dan diolah menggunakan SPSS versi 23.

## **2. Teknik Penelitian**

Dalam penelitian ini, digunakan teknik penelitian kausalitas untuk mengidentifikasi hubungan akibat-sebab antara variabel-variabel.

Menurut Sugiyono (2021) “Penelitian kausal adalah studi di mana ada hubungan sebab akibat antara variabel pengaruh dan variabel yang mempengaruhi”.

Alasanya peneliti menggunakan teknik penelitian kausalitas yaitu untuk menguji tentang ada atau tidaknya hubungan sebab akibat diantara variabel yang diteliti.

## **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan terhadap WP UMKM di Kabupaten Nganjuk, dengan data UMKM Kabupaten Nganjuk diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopum) Kabupaten Nganjuk.

Peneliti memilih untuk mengambil data dari wajib pajak sektor UMKM di Kabupaten Nganjuk karena meningkatnya jumlah UMKM di wilayah tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengkaji kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak. Penghematan waktu dan biaya menjadi dua alasan lebih lanjut mengapa peneliti memutuskan untuk mengumpulkan data di Kabupaten Nganjuk

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2024/2025 yaitu antara bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2024 atau selama 4 bulan.

### <sup>1</sup> D. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Teori Sugiyono (2021) menyatakan “Populasi yaitu kumpulan <sup>53</sup> subjek atau objek dengan karakteristik dan atribut tertentu yang menjadi fokus penyelidikan oleh peneliti sebelum kesimpulan diambil.”

Populasi pada <sup>13</sup> penelitian ini yaitu pelaku usaha UMKM di Kabupaten Nganjuk yang terdaftar di (Diskopum) Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 sebanyak 2.322 pelaku UMKM.

#### 2. Sampel

Teori Sugiyono (2021) menyatakan “Sampel yaitu bagian kecil atau yang mewakili jumlah karakteristik pada populasi”.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk penentuan sampel dalam penelitian <sup>39</sup> yaitu *purposive sampling*.

Teori Sugiyono (2019) menyatakan “*purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu.”

Artinya pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti.

Alasan teknik *purposive sampling* ini digunakan peneliti karena terdapat sampel yang tidak memenuhi kriteria penelitian.

Berikut ini kriteria yang telah ditentukan peneliti dalam penentuan sampel yaitu:

- a. UMKM yang terdaftar di (Diskopum) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.
- b. <sup>55</sup> UMKM yang memiliki NPWP dengan alasan bahwa salah satu kewajiban perpajakan bagi UMKM adalah melakukan pendaftaran untuk memperoleh NPWP dan UMKM yang terdaftar termasuk usaha kecil dan menengah.

**Tabel 3.2**  
**Hasil Purposive Sampling Berdasarkan Kriteria UMKM**  
**Kabupaten Nganjuk 2024**

UMKM yang terdaftar di (Diskopum) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024	2.322
UMKM yang belum ber NPWP dan UMKM telah terdaftar di Diskopum tidak termasuk usaha kecil dan menengah	(2.079)
Jumlah	243

Untuk memperoleh jumlah yang mewakili 243 sampel hasil dari penentuan kriteria menggunakan *purposive sampling* dan keterbatasan alamat pelaku UMKM dari data di (Diskopum) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. Peneliti menggunakan rumus *slovin* dalam penentuan jumlah sampel.

Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus *slovin* yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran sampel

N : Ukuran Populasi

e : Error atas kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir (10%)

$$n = \frac{243}{1 + 243(0,1)^2}$$

$$n = \frac{243}{3,43}$$

n = 70,84 dibulatkan menjadi 71

Dengan demikian, sampel penelitian berjumlah 71 wajib pajak

UMKM di Kabupaten Nganjuk.

## E. Instrumen Penelitian

### 1. Instrumen Penelitian

Teori Sugiyono (2021) menyatakan “Instrumen penelitian yaitu instrumen<sup>32</sup> digunakan untuk mengukur fenomena sosial atau alam yang dapat diamati”. Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan yaitu kuesioner, dan diukur dengan skala likert. Skala Likert merupakan metode yang dipakai mengukur opini, penilaian, dan pandangan terkait peristiwa tertentu. Pada penelitian ini, responden menandai pilihannya pada kolom preferensi *respons* yang disediakan peneliti pada kuesioner yang dibagikan. Tingkatan berikut ini dimasukkan dalam kuesioner yang digunakan oleh peneliti<sup>65</sup> yaitu:

Sangat Setuju (SS) : Dengan poin 5  
 Setuju (ST) : Dengan poin 4  
 Netral : Dengan poin 3  
 Tidak Setuju : Dengan poin 2  
 Sangat Tidak Setuju : Dengan poin 1

**Tabel 3. 3**

**Kisi – Kisi Instrumen Penelitian**

No	Variabel Penelitian	Kode Indikator	Indikator	Jumlah Soal
1.	Pemahaman Pepajakan (X <sub>1</sub> )	X1.1	Pemahaman Umum Perpajakan	1
		X1.2	Pemahaman Undang-Undang Pajak	1
		X1.3	Fungsi Pajak	1
		X1.4	Pemahaman Pengajuan Keberatan Pajak	1
2.	Penerapan E-Filling (X <sub>2</sub> )	X2.1	Mudah saat mengoperasikan E-Filling	1
		X2.2	Mudah saat pelaporan SPT Tahunan	1
		X2.3	Efisiensi segi biaya, waktu serta pikiran saat pelaporan SPT Tahunan	1
		X2.4	Kecepatan Pelaporan Pajak	1
		X2.5	Ketepatan Perhitungan Pajak	1
		X2.6	Data yang dikirimkan lengkap karena validasi pengisian SPT	1
		X2.7	Ramah lingkungan dengan pengurangan	1



			pemakaian kertas	
--	--	--	------------------	--

Lanjutan Tabel 3.3

No	Variabel Penelitian	Kode Indikator	Indikator	Jumlah Soal
3.	Tarif Pajak (X <sub>3</sub> )	X3.1	Pemahaman Tarif Pajak yang ditetapkan Undang-Undang	1
		X3.2	Pemahaman Dan Pengetahuan Tarif Pajak Terbaru	1
4.	Sanksi Pajak(X <sub>4</sub> )	X4.1	Keterlambatan Pelaporan Pajak	1
		X4.2	Tingkat diterapkannya Sanksi	1
		X4.3	Sanksi berfungsi Alat Kepatuhan	1
		X4.4	Mengapus Sanksi agar Meningkatkan Kepatuhan	1
5.	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Y1.1	ber NPWP	1
		Y1.2	Pengisian juga melaporkan SPT	1
		Y1.3	perhitungan Pajak Terutang	1
		Y1.4	Pembayaran Kekurangan Pajak	1
6.	Kesadaran Wajib Pajak (Z)	Z1.1	Pajak Sebagai Pendapatan Negara	1
		Z1.2	Pajak Sebagai Pembangunan	1
		Z1.3	Penundaan Pajak	1
		Z1.4	Kewajiban Pajak	1
Jumlah Soal				25

2. Uji Instrumen
  - a. Uji Validitas

**Digunakan untuk** mengkomunikasikan keakuratan informasi yang dikumpulkan melalui kuesioner yang dipakai pada penelitian. Jika alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data terbukti valid dan sesuai dengan subjek penelitian, maka alat tersebut dianggap valid (Sugiyono 2021).

Nilai  $r_{hitung}$  digunakan untuk Uji validitas yaitu:

- 1) Apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  Pernyataan dalam angket dianggap valid jika berkorelasi secara signifikan dengan total skor.
- 2) Apabila  $r_{hitung} < r_{tabel}$  Pernyataan dalam angket tidak menunjukkan korelasi yang signifikan dengan total skor, maka pernyataan itu dianggap tidak valid.

Temuan dari uji validitas penelitian ini yaitu:

**Tabel 3. 4**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Butir Instrumen	Nilai r	r tabel	Ket
Pemahaman Pepajakan (X <sub>1</sub> )	X1.1	0,396	0,361	Valid
	X1.2	0,515	0,361	Valid
	X1.3	0,782	0,361	Valid
	X1.4	0,675	0,361	Valid
Penerapan E-Filling (X <sub>2</sub> )	X2.1	0,373	0,361	Valid
	X2.2	0,458	0,361	Valid
	X2.3	0,798	0,361	Valid
	X2.4	0,833	0,361	Valid
	X2.5	0,731	0,361	Valid
	X2.6	0,715	0,361	Valid
	X2.7	0,666	0,361	Valid
Tarif Pajak (X <sub>3</sub> )	X3.1	0,481	0,361	Valid
	X3.2	0,395	0,361	Valid
Sanksi Pajak (X <sub>4</sub> )	X4.1	0,709	0,361	Valid
	X4.2	0,582	0,361	Valid
	X4.3	0,409	0,361	Valid
	X4.4	0,437	0,361	Valid

Lanjutan Tabel 3.4

Variabel	Butir Instrumen	Nilai r	r tabel	Ket
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Y1.1	0,401	0,361	Valid
	Y1.2	0,618	0,361	Valid
	Y1.3	0,499	0,361	Valid
	Y1.4	0,582	0,361	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	Z1.1	0,859	0,361	Valid
	Z1.2	0,645	0,361	Valid
	Z1.3	0,680	0,361	Valid
	Z1.4	0,520	0,361	Valid

Sumber: Data primer diolah peneliti (2024)

Hasil Tabel 3.4 di atas mengindikasikan bahwa  $r_{hitung} > r_{tabel}$  sehingga, setiap pernyataan dalam kuesioner dianggap valid.

#### b. Uji Reabilitas

Teori Ghozali (2018) menyatakan “uji reabilitas merupakan instrumen yang berfungsi mengukur kuesioner sebagai indikator variable”. Jika tanggapan responden tetap atau konsisten ketika kuesioner penelitian digunakan, maka hal tersebut dapat dianggap *reliable*. Uji reabilitas dapat dikatakan *reliable* apabila suatu variabel atau konstruk memberikan nilai *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ )  $> 0,60$ ”.

Dibawah ini merupakan hasil uji reabilitas yaitu:

**Tabel 3. 5**  
**Hasil Uji Reabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Ket
<b>Independen</b>		
Pemahaman Pepajakan (X <sub>1</sub> )	0,834	Reliable
Penerapan <i>E-Filling</i> (X <sub>2</sub> )	0,872	Reliable

**Lanjutan Tabel 3.5**

Variabel	Cronbach's Alpha	Ket
<b>Independen</b>		
Tarif Pajak (X <sub>3</sub> )	0,711	Reliable
Sanksi Pajak (X <sub>4</sub> )	0,764	Reliable
<b>Dependen</b>		
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,738	Reliable
<b>Moderasi</b>		
Kesadaran Wajib Pajak (Z)	0,786	Reliable

Sumber: Data primer diolah peneliti (2024)

Dari Tabel 3.5 di atas mengindikasikan jika nilai Cronbach's Alpha masing-masing variabel lebih besar dari 0,60 atau (>0,60) jadi uji reliabilitas masing-masing variabel dikatakan *reliable*.

## F. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

### 1. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer juga sekunder. Teori Sugiyono (2021) menyatakan "Data primer berasal langsung dari pengumpulan data, sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen dan sumber lain yang sejenis".

Sumber data primer diperoleh dari kuesioner penelitian yang nantinya di sebar dan diisi oleh responden yaitu WP UMKM di Kabupaten Nganjuk. Data sekunder didapat dari jurnal yang relevan dengan WP UMKM, pandangan para ahli, dari databoks, serta penelitian lain yang saling berkaitan.

## 2. <sup>31</sup> Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuisisioner. Teori Sugiyono (2021) menyatakan “Kuisisioner yaitu pendekatan mengumpulkan data yang melibatkan responden untuk menjawab pernyataan atau pertanyaan tertulis”.

Berikut merupakan langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian yaitu :

- a. Menetapkan populasi penelitian
- b. Memilih jenis informasi yang akan dikumpulkan
- c. Mempersiapkan kuesioner penelitian
- d. Membagikan kuesioner kepada Wajib Pajak UMKM;
- e. Mengumpulkan data informasi dan pelajari temuannya

## <sup>31</sup> G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik dengan *moderating regression analysis* (MRA) dan pengujian atas hipotesis. *Software* SPSS versi 23 harus digunakan untuk menganalisa data guna membantu dalam analisis data yang telah diperoleh.

## 1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diterapkan untuk menganalisis data jika penelitian tersebut memakai metode tertentu *moderating regression analysis* (MRA). Berikut adalah uji asumsi klasik yang diterapkan pada penelitian ini yaitu:

### a. Uji Normalitas

Teori Ghozali (2018) menyatakan “Untuk memastikan suatu variabel berdistribusi normal atau tidak, dapat menggunakan uji normalitas”. Data berdistribusi normal atau tidak, tujuan uji normalitas adalah untuk memudahkan evaluasi data sebelum digunakan dalam regresi. Uji Kolmogorov-Smirnov dapat digunakan untuk mengetahui mungkinkah data yang akan digunakan dalam model regresi berdistribusi teratur atau tidak. Data dianggap normal jika nilai uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ .

### b. Uji Multikolinieritas

Teori Ghozali (2018) menyatakan “Tujuan dari uji multikolinieritas adalah memastikan apakah variable-variabel dalam model regresi mempunyai keterkaitan satu sama lain”. Tidak boleh ada korelasi antar variable *independen* dalam model regresi yang dirancang dengan baik. Menguji *Variance Inflation Factor* (VIF) nilai untuk memastikan tidak adanya hubungan antar variable *independen* merupakan salah satu cara untuk mengetahui adanya multikolinieritas

antar variabel. Tidak terjadi permasalahan multikolinearitas antar variable *independen* jika nilai VIF kurang dari 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Teori Ghozali (2018) menyatakan “Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menentukan apakah terdapat ketidaksamaan dalam residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya.” Disebut homoskedastisitas jika varian dari sisa pengamatan sama, dan disebut heteroskedastisitas jika berbeda. Model regresi yang tidak memiliki heteroskedastisitas atau disebut juga homoskedastisitas dianggap baik. Anda dapat memeriksa grafik *Scatterplot* untuk melihat apakah ada heteroskedastisitas atau tidak. Heteroskedastisitas tidak akan terjadi jika sebarannya tidak menggambarkan suatu pola tertentu. Selain itu, tidak adanya distribusi acak titik-titik di bawah dan di atas nol sumbu Y menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas.

2. *Moderating Regression Analysis (MRA)*

Menurut Ghozali (2018) “Uji *Moderating Regression Analysis* (MRA) bertujuan untuk mengontrol pengaruh variabel moderasi melalui pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel penelitian.

Pada penelitian ini, MRA digunakan untuk menguji variabel moderasi yaitu kesadaran wajib pajak dalam hubungan antara pemahaman, *e-filing*, tarif pajak dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berikut merupakan bentuk persamaan dari *moderating regression analysis* yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 Z + \beta_6 X_1 * Z + \beta_7$$

$$X_2 * Z + \beta_8 X_3 * Z + \beta_9 X_4 * Z + \epsilon$$

Keterangan :

$\beta_0$	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7, \beta_8, \beta_9$	= Koefisien regresi
$Y$	= Kepatuhan Wajib Pajak
$X_1$	= Pemahaman Perpajakan
$X_2$	= Penerapan <i>e-filing</i>
$X_3$	= Tarif Pajak
$X_4$	= Sanksi Pajak
$Z$	= Kesadaran Wajib Pajak
$X_1 * Z$	= Interaksi 1
$X_2 * Z$	= Interaksi 2
$X_3 * Z$	= Interaksi 3
$X_4 * Z$	= Interaksi 4
$\epsilon$	= <i>Error</i> (kesalahan pengganggu)

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Teori Ghozali (2018) menyatakan “Uji koefisien determinasi yaitu uji yang digunakan untuk menilai sejauh mana variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh model yang digunakan.” Koefisien determinasi mempunyai nilai antara 0 dan 1. Kemampuan *independent variable* dalam menjelaskan *dependent variable* akan sangat terbatas jika nilai *adjusted R<sup>2</sup>* rendah. Sebaliknya jika nilai



*adjusted R<sup>2</sup>* mendekati 1, maka menunjukkan bahwa praktis seluruh data yang diperlukan untuk mengestimasi variabel *dependen* dapat dijelaskan oleh variabel *independen* tersebut.

**1**  
b. Uji t (Pengaruh Secara Parsial)

Teori Ghozali (2018) menyatakan “Uji t berguna untuk mengukur sejauh mana setiap *independent variable* berkontribusi dalam menjelaskan *dependent variable*.” Tabel koefisien menampilkan nilai uji t. <sup>32</sup> jika nilai sig < 0,05 atau thitung > ttabel ini jadi bahwa setiap *independent variable*, secara individu, mempunyai dampak terhadap *dependent variable*.

**1**  
**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Umum dan Subjek Penelitian**

**1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk**

a. Dasar Hukum

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk  
dibentuk sesuai dengan Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun

2016 tentang susunan juga pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 tahun 2016 mengenai posisi, struktur organisasi, tanggung jawab, fungsi, serta prosedur kerja perangkat daerah. Diskopum Kabupaten Nganjuk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang merupakan pejabat eselon II, dibantu oleh sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masing merupakan pejabat eselon III. Disamping itu ada pula 1 (satu) kepala sub bagian dan 10 (sepuluh) kepala seksi yang masing-masing merupakan pejabat eselon IV. Didalam organisasi Diskop dan UM Kabupaten Nganjuk terdapat jabatan fungsional tertentu sebagai penunjang organisasi dan juga staf pelaksana umum

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 mengenai posisi, struktur organisasi, tanggung jawab dan fungsi, serta prosedur kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro digambarkan sebagai berikut :

Kepala Dinas membawahi :

- 1) Sekretariat terdiri dari :
  - a) Sub Bagian Umum
  - b) Sub Bagian Keuangan
  - c) Sub Bagian Program dan Evaluasi

- 2) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
  - a) Seksi Pelatihan Kerja dan Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja
  - b) Seksi Penempatan Tenaga Kerja
  - c) Seksi Transmigrasi
- 3) Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja terdiri dari :
  - a) Seksi Hubungan Industrial Tenaga Kerja
  - b) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 4) Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri dari :
  - a) Seksi Kelembagaan Koperasi
  - b) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi
  - c) Seksi Pengawasan Koperasi
- 5) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro terdiri dari :
  - a) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro
  - b) Seksi Pengembangan, Perlindungan dan Penguatan Usaha Mikro

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun Fungsi dan Tugas Pokok dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk yaitu:

- 1) Tugas Pokok : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bertugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang koperasi

dan usaha mikro.

2) Fungsi :

- a) menyusun kebijakan teknis dalam sektor koperasi dan usaha mikro;
- b) melaksanakan kebijakan teknis terkait urusan pemerintahan di sektor koperasi dan usaha mikro;
- c) melakukan evaluasi dan pelaporan dalam bidang koperasi dan usaha mikro.;
- d) pelaksanaan administrasi Diskopum;
- e) melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan tanggung jawab serta fungsinya.

d. **Visi dan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk**

1) **Visi** Diskopum Kabupaten Nganjuk

Visi adalah pandangan terkait masa depan yang akan diterapkan oleh suatu instansi agar tetap berfungsi, dan responsif. Selain itu, penyusunan visi ini juga mempertimbangkan kondisi atau karakteristik pada suatu daerah.

Tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk dirumuskan dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam RPJMD 2018-2023. Oleh sebab itu, pada Diskopum Kabupaten Nganjuk disusunlah visi yaitu : “Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan

Bermartabat ( Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Notho Kutho )”.

1) **Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk**

Misi yaitu pencaangan tujuan suatu instansi serta tolok ukur yang harus dipenuhi secara internal dan diterapkan sesuai dengan visi yang dikembangkan. Organisasi harus mempertimbangkan rekomendasi dari pihak-pihak yang berkepentingan ketika memutuskan misi yang akan dijalankan karena hal tersebut memberikan peluang bagi inovasi dan perubahan yang merespons kebutuhan lingkungan

Agar terwujudnya visi yang telah ditetapkan, Diskopum Kabupaten Nganjuk menyusun misi sebagai berikut :  
 “Meningkatkan Keberpahaman Pemerintah dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan berbasis Pertanian dan Potensi Lokal serta Sektor Produksi Lain berbasis Teknologi Tepat Guna”.

2) **Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Nganjuk**

a. Profil KP2KP

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 07/PJ/2018, KP2KP merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang didefinisikan sebagai lembaga vertikal DJP yang ada di bawah serta mempunyai tanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama.

KP2KP Nganjuk merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal

Pajak yang berada dibawah KPP Pratama Pare. KP2KP Nganjuk mulai beroperasi pada tanggal 6 November 2007 berdasarkan Keputusan DJP Tanggal 3 Oktober 2007, KEP-141/PJ/2007<sup>91</sup> tentang Penyelenggaraan tata kerja organisasi, dan Kapan Mulai Beroperasinya pada Kantor Wilayah Direktorat KPP Pratama, KP2KP, dan Kantor Wilayah DJP yaitu Direktorat Jenderal Pajak Jatim III.

Wilayah kerja KP2KP Nganjuk meliputi Kabupaten Nganjuk. Secara administrasi, Kabupaten Nganjuk<sup>111</sup> terdiri dari 20 kecamatan, 28 kelurahan, dan 264 desa, dengan total luas wilayah sebesar 1.224,33 km<sup>2</sup>. Kabupaten Nganjuk berbatasan langsung dengan 5 kabupaten lain. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro. Berbatasan dengan Kab. Kediri dan Ponorogo di selatan. Berbatasan dengan Kab. Madiun di sebelah barat, sedangkan di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri.

b. Tugas dan Fungsi KP2KP Nganjuk

KP2KP Nganjuk, yang berada di bawah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare, bertugas untuk memberikan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat, mengamati potensi perpajakan di wilayah Kabupaten Nganjuk, serta membantu KPP Pratama Pare dalam melaksanakan pelayanan kepada publik. KP2KP Nganjuk menjalankan fungsi antara lain sebagai

berikut:

- 1) Melaksanakan pelayanan, penyuluhan, sosialisasi, dan konsultasi perpajakan untuk masyarakat;
- 2) Mengamati potensi perpajakan dan menyusun monografi pajak;
- 3) Mengawasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan WP;
- 4) Melaksanakan serta memberi edukasi kepada WP Orang Pribadi yang baru;
- 5) Memberikan bimbingan serta konsultasi teknis perpajakan kepada WP.;
- 6) Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam rangka membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
- 7) Pelaksanaan administrasi kantor.

c. Visi dan Misi KP2KP Nganjuk

KP2KP Nganjuk merupakan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang mempunyai visi menjadi pelopor dalam pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan berorientasi *high quality result* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mempunyai misi Memberikan pelayanan yang cepat, tanggap, dan akurat, melakukan penyuluhan yang terencana, terarah, terukur dan berkesinambungan serta memberikan konsultasi perpajakan dengan jelas, benar, dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat agar masyarakat sadar, tertib dan bangga membayar pajak.



Untuk mendukung visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, diperlukan KP2KP yang transformatif yang berarti “memiliki daya ubah”. Dengan segala keterbatasannya keberadaan instansi vertikal tersebut harus mampu mengubah perilaku masyarakat terkait perpajakan di wilayah kerjanya. Mengedukasi masyarakat yang semula tidak tahu menjadi paham pajak, mengubah perilaku yang semula cuek menjadi sadar dan peduli pajak dan mengubah Wajib Pajak yang semula tidak patuh menjadi patuh.

## **B. Deskripsi Data Variabel**

### **I. Deskripsi Data Variabel Bebas**

Menurut Sugiyono (2021) “Variable bebas yaitu variabel yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi variable terikat, namun tidak dipengaruhi oleh variable lain.”

Pada penelitian ini peneliti menggunakan 4 *independent variable* yaitu pemahaman perpajakan (X1), penerapan *e-filling* (X2), tarif (X3), sanksi pajak (X4)

Berikut adalah data mengenai variabel bebas dalam penelitian ini:

#### a. Pemahaman Perpajakan (X<sub>1</sub>)

Sebanyak 71 kuesioner disebarkan kepada wajib pajak UMKM Kabupaten Nganjuk sebagai bagian dari penelitian ini. Dari 71 kuesioner yang disebar kepada WP UMKM Kabupaten Nganjuk, keseluruhan sebanyak 71 kuesioner tersebut dapat kembali kepada peneliti.

Berikut tabel jawaban kuesioner yang dikirimkan responden untuk variabel Pemahaman Perpajakan ( $X_1$ ):

**Tabel 4. 1**

**Frekuensi Variabel Pemahaman Perpajakan ( $X_1$ )**

Item	Skor Jawaban										Nilai Rata-rata
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X1.1	0	0,0	3	4,2	30	42,3	36	50,7	2	2,8	3,52
X1.2	0	0,0	1	1,4	15	21,1	47	66,2	8	11,3	3,87
X1.3	0	0,0	0	0,0	5	7,0	41	57,7	25	35,2	4,28
X1.4	0	0,0	0	0,0	4	5,6	37	52,1	30	42,3	4,37

Sumber: SPSS versi 23

Berikut merupakan penjelasan dari tabel di atas yaitu:

- 1) (X1.1) yaitu saya paham tata cara serta pelaporan SPT pajak UMKM memperoleh nilai rata-rata jawaban 3,52, dimana pada pernyataan pertama ini 4,2% responden memberikan jawaban tidak setuju, 42,3% memberikan jawaban netral, 50,7% memberikan jawaban setuju, dan 2,8% memberikan jawaban sangat setuju.
- 2) (X1.2) yaitu saya tahu peraturan pajak bagi UMKM memperoleh jawaban rata-rata responden 3,87, yang mana 2,4% responden memberikan jawaban tidak setuju, 21,1% memberikan jawaban netral, 66,2% memberikan jawaban setuju dan 11,3% memberikan jawaban sangat setuju.
- 3) (X1.3) yaitu saya tahu fungsi serta manfaat pajak yang digunakan sebagai anggaran pembangunannegara memperoleh jawaban rata-rata responden sebesar 4,28, dimana 7% memberikan jawaban netral, 57,7% responden memberikan jawaban setuju dan 35,2%

memberikan jawaban sangat setuju.

- 4) (X1.4) yaitu apabila saya memahami perpajakan akan sangat mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan memperoleh jawaban rata-rata responden sebesar 4,37, dimana 5,6%<sup>2</sup> memberikan jawaban netral, 52,1% responden memberikan jawaban setuju dan 42,3% memberikan jawaban sangat setuju.

b. Penerapan *E-Filling* (X<sub>2</sub>)

Sebanyak 71 kuesioner disebarkan kepada wajib pajak UMKM Kabupaten Nganjuk sebagai bagian dari penelitian ini. Dari 71 kuesioner yang disebar kepada WP UMKM Kabupaten Nganjuk, keseluruhan sebanyak 71 kuesioner tersebut dapat kembali kepada peneliti.

Berikut tabel jawaban kuesioner yang dikirimkan responden untuk variabel Penerapan *E-Filling* (X<sub>2</sub>):

**Tabel 4. 2**  
**Frekuensi Variabel Penerapan *E-Filling* (X2)**

Item	Skor Jawaban										Nilai Rata-rata
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X2.1	0	0,0	1	1,4	22	31,0	42	59,2	6	8,5	3,75
X2.2	0	0,0	0	0,0	11	15,5	47	66,2	13	18,3	4,03
X2.3	0	0,0	0	0,0	6	8,5	40	56,3	25	35,2	4,27
X2.4	0	0,0	0	0,0	6	8,5	40	56,3	25	35,2	4,27
X2.5	0	0,0	2	2,8	8	11,3	40	56,3	21	29,6	4,13
X2.6	0	0,0	0	0,0	7	9,9	38	53,5	26	36,6	4,27
X2.7	0	0,0	0	0,0	7	9,9	40	56,3	24	33,8	4,24

Sumber: SPSS versi 23

Berikut merupakan penjelasan dari tabel di atas yaitu:

- 1) (X2.1) sistem *e-filling* cukup mudah untuk dipelajari untuk pemula memperoleh nilai rata-rata 3,75, pada pernyataan pertama <sup>2</sup>1,4% responden memberikan jawaban tidak setuju, 31,0% memberikan jawaban netral, 59,2% memberikan jawaban setuju, dan 8,5% responden memberikan jawaban sangat setuju.
- 2) (X2.2) dengan sistem *e-filling* memberikan kemudahan dalam melaporkan SPT tahunan memperoleh rata-rata jawaban responden sebesar 4,03, dimana 15,5% menyatakan netral, 66,2% memberikan jawaban setuju dan 18,3% memberikan jawaban sangat setuju.
- 3) (X2.3) yaitu dengan diterapkannya *e-filling* saya tidak lagi mengantri dikantor pajak memperoleh rata-rata jawaban responden sebesar 4,27, dimana <sup>2</sup>8,5% memberikan jawaban netral, 56,3% responden memberikan jawaban setuju dan 35,2% memberikan jawaban sangat setuju.

- 4) Pada pernyataan keempat (X2.4) *e-filing* dapat membantu saya melaporkan pajak secara cepat, aman, dan kapan saja memperoleh nilai rata-rata responden sebesar 4,27, dimana 8,5% memberikan jawaban netral, 56,3% responden memberikan jawaban setuju dan 35,2% memberikan jawaban sangat setuju.
- 5) Pada pernyataan kelima (X2.5) dengan sistem *e-filing* memberikan ketepatan dalam perhitungan kewajiban pajak saya memperoleh rata-rata responden 4,13, dimana 2,8% responden memberikan jawaban tidak setuju, 11,3% memberikan jawaban netral, 56,3% memberikan jawaban setuju dan 29,6% memberikan jawaban sangat setuju.
- 6) (X2.6) yaitu dengan diterapkannya sistem *e-filing*, saya dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga dalam melaporkan pajak saya memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,27, pada pernyataan ini 9,9% memberikan jawaban netral, 53,5% memberikan jawaban setuju, dan 36,6% responden memberikan jawaban sangat setuju.
- 7) (X2.7) Sistem *e-filing* lebih ramah lingkungan karena mengurangi kebutuhan akan kertas. memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,24, dimana 9,9% memberikan jawaban netral, 56,3% responden memberikan jawaban setuju dan 33,8% memberikan jawaban sangat setuju.

c. Tarif Pajak (X<sub>3</sub>)

Sebanyak 71 kuesioner disebarikan kepada wajib pajak UMKM

Kabupaten Nganjuk sebagai bagian dari penelitian ini. Dari 71 kuesioner yang disebar kepada WP UMKM Kabupaten Nganjuk, keseluruhan sebanyak 71 kuesioner tersebut dapat kembali kepada peneliti.

Berikut tabel jawaban kuesioner yang dikirimkan responden untuk variabel Tarif Pajak (X<sub>3</sub>):

**Tabel 4. 3**  
**Frekuensi Variabel Tarif Pajak (X<sub>3</sub>)**

Item	Skor Jawaban										Nilai Rata-rata
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X3.1	0	0,0	0	0,0	22	31,0	44	66,0	5	7,0	3,76
X3.2	0	0,0	4	5,6	26	36,6	32	45,1	9	12,7	3,65

Sumber: SPSS versi 23

Berikut merupakan penjelasan dari tabel di atas yaitu:

- 1) Pada pernyataan pertama (X3.1) penurunan tarif pajak menjadi 0,5% lebih ringan daripada tarif sebelum diterapkannya PP Nomor 23 tahun 2018 memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,76, dimana pada pernyataan pertama ini 31% responden memberikan jawaban netral, 66% memberikan jawaban setuju, dan 7% responden memberikan jawaban sangat setuju.
- 2) (X3.2) saya mengetahui tarif pajak UMKM terbaru dan tarif pajak tersebut sudah sesuai memperoleh rata-rata jawaban sebesar 3,65, yang mana 5,6% memberikan jawaban tidak setuju, 36,6% memberikan jawaban netral, 45,1% memberikan jawaban setuju dan 12,7% memberikan jawaban sangat setuju.

d. Sanksi Pajak (X<sub>4</sub>)

Sebanyak 71 kuesioner disebarkan kepada wajib pajak UMKM Kabupaten Nganjuk sebagai bagian dari penelitian ini. Dari 71 kuesioner yang disebar kepada WP UMKM Kabupaten Nganjuk, keseluruhan sebanyak 71 kuesioner tersebut dapat kembali kepada peneliti.

Berikut tabel jawaban kuesioner yang dikirimkan responden untuk variabel Sanksi Pajak (X<sub>4</sub>):

**Tabel 4. 4**  
**Frekuensi Variabel Sanksi Pajak (X<sub>4</sub>)**

Item	Skor Jawaban										Nilai Rata-rata
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X4.1	0	0,0	1	1,4	11	15,5	40	56,3	19	26,8	4,08
X4.2	2	2,8	1	1,4	8	11,3	46	64,8	14	19,7	3,97
X4.3	3	4,2	8	11,3	21	29,6	29	40,8	10	14,1	3,49
X4.4	0	0,0	20	28,2	23	32,4	21	29,6	7	9,9	3,21

Sumber: SPSS versi 23

Berikut merupakan penjelasan dari tabel di atas yaitu:

- 1) (X<sub>4.1</sub>) yaitu terlambat membayar pajak dapat terkena sanksi memperoleh nilai rata-rata responden 4,08, yang mana 1,4% memberikan jawaban tidak setuju, 15,5% memberikan jawaban netral, 56,3% responden memberikan jawaban setuju dan 26,8% memberikan jawaban sangat setuju.
- 2) (X<sub>4.2</sub>) sanksi diberikan kepada WP yang terlambat pembayaran pajak memperoleh nilai responden 3,97, dimana 2,8% responden memberikan jawaban sangat tidak setuju, 1,4% memberikan

jawaban tidak setuju, 11,3% memberikan jawaban netral, 64,8% responden memberikan jawaban setuju dan 19,7% memberikan jawaban sangat setuju.

- 3) (X4.3) yaitu sanksi pajak tidak diterapkandengan tegas jika ada yang melakukan pelanggaran memperoleh nilai rata-rata jawaban 3,49, yang mana 4,2% memberikan jawaban sangat tidak setuju, 11,3%<sup>2</sup> memberikan jawaban tidak setuju, 29,6% memberikan jawaban netral, 40,8% memberikan jawaban setuju dan 14,1% memberikan jawaban sangat setuju.
- 4) (X4.4) menghapus sanksi bisa meningkatkan kepatuhan WP memperoleh nilai rata-rata responden sebesar 3,21, pada pernyataan ini 28,2% responden<sup>2</sup> memberikan jawaban tidak setuju, 32,4% memberikan jawaban netral, 29,6% memberikan jawaban setuju, dan 9,9% responden memberikan jawaban sangat setuju.

## 2. Deskripsi Data Variabel Terikat

Teori Sugiyono (2021) menyatakan “*dependent variable* merupakan variable yang mengalami perubahan dan dipengaruhi sebagai hasil dari *independent variable*.”

Yang digunakan peneliti sebagai <sup>72</sup> *dependent variable* yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

Sebanyak 71 kuesioner disebarkan kepada wajib pajak UMKM Kabupaten Nganjuk sebagai bagian dari penelitian ini. Dari 71 kuesioner<sup>18</sup> yang disebar kepada WP UMKM Kabupaten Nganjuk, keseluruhan



sebanyak 71 kuesioner tersebut dapat kembali kepada peneliti.

Berikut tabel jawaban kuesioner yang dikirimkan responden untuk variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y):

**Tabel 4. 5**  
**Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)**

Item	Skor Jawaban										Nilai Rata-rata
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Y1.1	0	0,0	8	11,3	29	40,8	29	40,8	5	7,0	3,44
Y1.2	0	0,0	0	0,0	16	22,5	36	50,7	19	26,8	4,04
Y1.3	0	0,0	0	0,0	21	29,6	36	50,7	14	19,7	3,90
Y1.4	0	0,0	0	0,0	22	31,0	38	53,5	11	15,5	3,85

Sumber: SPSS versi 23

Berikut merupakan penjelasan dari tabel di atas yaitu:

- 1) (Y1.1) yaitu pemilik UMKM tidak diwajibkan memiliki NPWP untuk syarat administrasi kewajiban perpajakan memperoleh jawaban rata-rata responden 3,44, yang mana pada pernyataan pertama ini 11,3% responden memberikan jawaban tidak setuju, 40,8% memberikan jawaban netral, 40,8% memberikan jawaban setuju, dan 7,0% memberikan jawaban sangat setuju.
- 2) (Y1.2) yaitu WP mengisi serta melaporkan SPT dengan lengkap, jelas serta bertanda tangan memperoleh nilai rata-rata responden 4,04, yang mana 22,5% menyatakan netral, 50,7% menyatakan setuju dan 26,8% memberikan jawaban sangat setuju.
- 3) Pada pernyataan ketiga (Y1.3) menghitung pajak terutang setiap masa pajak memperoleh jawaban rata-rata responden sebesar 3,90, dimana 29,6% memberikan jawaban netral, 57,7%

memberikan jawaban setuju dan 19,7% memberikan jawaban sangat setuju.

- 4) (Y1.4) yaitu selalu melakukan pelunasan SPT yang kurang bayar setiap masas pajak memperoleh nilai rata-rata responden 3,85, yang mana 31,0% menyatakan netral, 53,5%<sup>32</sup> responden menyatakan setuju dan 15,5% menyatakan sangat setuju.

### 3. Deskripsi Data Variabel Moderasi

Teori Sugiyono (2021) menyatakan “Variable moderasi merupakan variable yang mampu mempengaruhi (baik memperkuat maupun memperlemah) hubungan antara *independent variable* dan *dependent variable*.”

Yang digunakan peneliti<sup>132</sup> sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak (Z).

Sebanyak 71 kuesioner dibagikan kepada wajib pajak UMKM Kabupaten Nganjuk sebagai bagian dari penelitian ini. Dari 71<sup>18</sup> kuesioner yang disebar kepada WP UMKM Kabupaten Nganjuk, keseluruhan sebanyak 71 kuesioner tersebut dapat kembali kepada peneliti.

Berikut tabel jawaban kuesioner yang dikirimkan responden untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (Z):

**Tabel 4. 6**  
**Frekuensi Variabel Kesadaran Wajib Pajak (Z)**

Item	Skor Jawaban										Nilai Rata-rata
	1		2		3		4		5		
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Z1.1	0	0,0	0	0,0	8	11,3	36	50,7	27	38,0	4,27
Z1.2	0	0,0	0	0,0	12	16,9	36	50,7	23	32,4	4,15
Z1.3	0	0,0	0	0,0	12	16,9	41	57,7	18	25,4	4,08
Z1.4	0	0,0	1	1,4	2	2,8	47	66,2	21	29,6	4,24

Sumber: SPSS versi 23

Berikut merupakan penjelasan dari tabel di atas yaitu:

- 1) Pada pernyataan pertama (Z1.1) dengan membayar pajak saya berpartisipasi menambah penerimaan negara memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,27, dimana pada pernyataan pertama ini 11,3% menyatakan netral, 50,7% menyatakan setuju, dan 38,0% memberikan jawaban sangat setuju.
- 2) (Z1.2) pembayaran pajak digunakan untuk peningkatan infrastruktur negara memperoleh nilai rata-rata responden 4,15, dimana 16,9% menyatakan netral, 50,7% menyatakan setuju dan 32,4% memberikan jawaban sangat setuju.
- 3) (Z1.3) penundaan pajak dapat dikenai sanksi pajak memperoleh nilai rata-rata responden sebesar 4,08, dimana 16,9% menyatakan netral, 57,7% responden memberikan jawaban setuju dan 25,4% memberikan jawaban sangat setuju.
- 4) (Z1.4) yaitu saya sadar bahwa pajak diatur dalam undang-undang dan bersifat memaksa memperoleh nilai rata-rata responden 4,24,

dimana <sup>2</sup> 1,4% responden memberikan jawaban tidak setuju, 2,8% memberikan jawaban netral, 66,2% responden memberikan jawaban setuju dan 29,6% memberikan jawaban sangat setuju.

## <sup>1</sup> C. Analisis Data

### 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Dengan menggunakan *software* statistik dan *moderating regression analysis* (MRA), peneliti melakukan uji asumsi klasik untuk penelitian tersebut. Asumsi klasik berikut harus diuji untuk menerapkan *moderating regression analysis* (MRA) yaitu perlunya melakukan pengujian terhadap <sup>1</sup> beberapa asumsi klasik yaitu:

#### a. Uji Normalitas

##### 1) Analisis Statistik

Uji normalitas terhadap **suatu data** berfungsi agar mempermudah evaluasi data, baik didistribusikan secara normal atau tidak, yang nantinya akan digunakan dalam model regresi. Normalitas atau nonnormalitas data yang akan digunakan dalam model regresi dapat dipastikan dengan menggunakan <sup>1</sup> uji *Kolmogorov-Smirnov*. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ .

Tabel di bawah ini menampilkan temuan dari uji normalitas penelitian, yaitu:

**Tabel 4. 1**  
**Uji Kolmogorov-Smirnov**

		Unstandardized Residual
N		71
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,58443284
Most Extreme Differences	Absolute	,083
	Positive	,083
	Negative	-,079
Test Statistic		,083
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.  
 c. Lilliefors Significance Correction.  
 d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: SPSS versi 23

Terlihat dari temuan uji normalitas tabel 4.7 <sup>127</sup> nilai signifikansi  $0,200 > 0,05$  dan kesimpulannya <sup>1</sup> bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.

## 2) Analisis Grafik


Pengujian analisis dengan grafik dilakukan yaitu memeriksa *probability plot* dan garfis histogram. Karena data akan terdistribusi Jika nilai yang dihasilkan berada dalam rentang -2 hingga 2, maka distribusi data dianggap normal, menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan adalah baik dan data mendekati distribusi normal.

Menurut Santoso (2015) jika sebaran datanya berbentuk lonceng artinya tidak miring ke kanan atau ke kiri, maka grafik

histogramnya dapat dianggap normal

Berikut adalah hasil dari uji normalitas menggunakan <sup>1</sup>grafik

histogram:



**Gambar 4. 1 Grafik Histogram**

Sumber: SPSS versi 23


Dari gambar di atas, terlihat bahwa grafik histogram tidak menunjukkan kemiringan ke kanan atau kiri, sehingga data dapat dianggap terdistribusi normal. Selain itu, memeriksa probability plot juga merupakan metode lain untuk menilai apakah data mengikuti distribusi normal atau tidak. Karena garis pada data sebenarnya akan terbentuk mengikuti garis diagonal jika datanya normal.

Menurut Ghozali (2018) untuk memeriksa distribusi normal data menggunakan grafik probability plot, perhatikan hal-hal

berikut:

- 1) Data terdistribusi teratur apabila titik-titik data tersebar sepanjang garis diagonal dan mengikutinya.
- 2) Data tidak terdistribusi teratur apabila menyimpang atau tidak mengikuti garis diagonal.

Berikut merupakan hasil uji normalitas menggunakan *probability plot*:



**Gambar 4. 1 Normal Probability Plot**

Sumber: SPSS versi 23

Pada gambar diatas data bisa dikatakan normal, karena semua distribusi data berada di sekitar garis diagonal, gambar di atas mengilustrasikan bagaimana data dapat diubah secara berkala. Di sisi lain, ada beberapa titik pada grafik *probability plot* yang tidak berada di dekat garis diagonal. Namun karena titik-titiknya tetap pada diagonal dan tidak melenceng terlalu jauh, maka kondisi

ini tergolong normal.

**5**  
b. Uji Multikolinieritas

Tujuan dari uji multikolinieritas adalah untuk mengetahui apakah variabel-variabel dalam model regresi saling berhubungan satu sama lain. Seharusnya tidak ada hubungan yang jelas antara variabel-variabel independen dalam model regresi yang layak. Pengujian nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk memastikan tidak adanya hubungan antar variabel independen merupakan salah satu cara untuk mengetahui adanya multikolinieritas antar variabel. Variabel independen dalam model regresi tidak mempunyai multikolinieritas yang signifikan jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10.

Berikut adalah hasil dari uji multikolinieritas pada penelitian ini:

**Tabel 4. 8**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pemahaman Perpajakan (X1)	,675	1,482
Penerapan E-Filing (X2)	,666	1,501
Tarif Pajak (X3)	,858	1,165
Ketegasan Sanksi Pajak (X4)	,750	1,334

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: *output* SPSS versi 23

Dari tabel 4.8 dapat dijelaskan jika nilai VIF (*independent*)




pemahaman perpajakan sebesar 1,482, penerapan *e-filling* sebesar 1,501, tarif pajak sebesar 1,165, dan sanksi pajak sebesar 1,334 dimana nilai VIF dari keempat variabel  $< 10$ . Jadi, disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antara variabel-variabel *independen*.

c. Uji Heterokedastisitas

Teori Ghozali (2018) menyatakan “Untuk memastikan apakah terdapat variasi variabilitas sisa antara dua pengamatan digunakan uji heteroskedastisitas.” Disebut homoskedastisitas jika varian dari sisa pengamatan sama, dan disebut heteroskedastisitas jika berbeda. Model regresi yang tidak memiliki heteroskedastisitas atau disebut juga homoskedastisitas dianggap baik. Anda dapat memeriksa grafik *Scatterplot* untuk melihat apakah ada heteroskedastisitas atau tidak. Heteroskedastisitas tidak akan terjadi jika sebarannya tidak menggambarkan <sup>49</sup> suatu pola tertentu. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa heteroskedastisitas tidak akan terjadi apabila titik-titik grafik tersebut tidak tersebar <sup>44</sup> di atas dan di bawah garis nol sumbu Y.

Berikut merupakan hasil dari uji heterokedastisitas pada penelitian ini:



**Gambar 4.2** Grafik *Scatterplot*

Sumber: SPSS versi 23

Dari temuan uji heterokedastisitas di atas terlihat jelas bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena sebarannya tidak memiliki pola yang jelas, dengan titik data tersebar di atas, di bawah, atau mendekati nol.

## 2. Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda dengan *Moderating Regression Analysis (MRA)*

Analisis regresi linier berganda dengan *Moderating Regression Analysis (MRA)* digunakan untuk menguji kesadaran wajib pajak memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan, penerapan *e-filing*, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada uji regresi linier ini peneliti menggunakan dua model persamaan, yaitu persamaan pertama bertujuan untuk menguji dampak

*independen variable* terhadap *dependen variable*, sementara persamaan kedua digunakan untuk menguji apakah variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *independen variable* terhadap *dependen variable*.

Dari hasil uji *Coefficient* pada output SPSS pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4. 9**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	2,901	2,341	
Pemahaman Perpajakan	,004	,157	,003
Penerapan E-Filing	,060	,076	,088
Tarif Pajak	1,054	,191	,545
Ketegasan Sanksi Pajak	,185	,090	,218

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS versi 23

Berdasarkan nilai pada kolom B inilah yang diinterpretasikan berdasarkan tabel uji koefisien diatas. Baris pertama tabel menampilkan konstanta (a), dan baris berikutnya menampilkan konstanta pada variabel bebas. Jadi, berikut susunan persamaan regresi linier berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$= 2,901 + 0,004X_1 + 0,060X_2 + 1,054X_3 + 0,185X_4 + 2,341$$

Dapat dipahami dari bentuk persamaan regresi linier berganda di atas, yaitu sebagai berikut:

- a. Konstanta  $a$  yaitu 2,901 Merupakan kondisi ketika variable kepatuhan wajib pajak (Y) belum terpengaruh oleh variable lain, yaitu variabel pemahaman perpajakan (X1), penerapan *e-filing* (X2), tarif (X3), dan ketegasan sanksi pajak (X4). Jika variabel *independen* belum dimasukkan, variabel kepatuhan wajib pajak tidak berubah.
- b.  $b_1$  (koefisien dari regresi X1) yaitu 0,004, membuktikan jika variable pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mempunyai arti bahwa setiap kenaikan satuan variable pemahaman perpajakan, akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,004, dengan anggapan bahwa variable lain tetap konstan (tidak berubah).
- c.  $b_2$  (koefisien dari regresi X2) yaitu 0,060, membuktikan jika variable penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang mempunyai arti bahwa setiap kenaikan satuan variable penerapan *e-filing*, akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,060, dengan anggapan bahwa variable lain tetap konstan (tidak berubah).
- d.  $b_3$  (koefisien dari regresi X3) yaitu 1,054, membuktikan jika variable tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang mempunyai arti bahwa setiap kenaikan satuan variable tarif pajak, akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 1,054, dengan anggapan bahwa variable lain tetap konstan (tidak berubah).
- e.  $b_4$  (koefisien dari regresi X4) yaitu 0,185, membuktikan jika variable

ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang mempunyai arti bahwa setiap kenaikan satuan variable ketegasan sanksi pajak, akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,185, dengan anggapan bahwa variable lain tetap konstan (tidak berubah).

**Model II:**

**Tabel 4. 10**

**Hasil Uji Analisis *Moderating Regression Analysis* (MRA)**

**Pemahaman Perpajakan\*Kesadaran Wajib Pajak**



**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	10,657	2,720	
Pemahaman Perpajakan	-,027	,250	-,020
Pemahaman Perpajakan*Kesadaran Wajib Pajak	,019	,008	,427

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS versi 23

Dapat dilihat nilai pada tabel uji koefisien diatas. Baris pertama tabel menampilkan konstanta (a), dan baris berikutnya menampilkan konstanta pada variabel bebas serta variabel bebas dengan variabel moderasi. Sehingga, persamaan *moderating regression analysis* dapat disusun yaitu:

$$\begin{aligned}
 Y &= a + b_1X_1 + b_1(X_1*Z) + e \\
 &= 10,657 + (-0,027) + 0,019 + 2,720
 \end{aligned}$$

Dari hasil persamaan *moderating regression analysis* dapat

dianalisis yaitu:

- a. Konstanta  $a$  yaitu 10,657 yaitu kondisi ketika variable <sup>23</sup> kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) belum terpengaruh oleh variable-variabel lain, yaitu variabel pemahaman perpajakan ( $X_1$ ) dimoderasi variabel kesadaran wajib pajak ( $Z$ ). Jika variabel bebas yang sudah dimoderasi belum ditambahkan, <sup>23</sup> maka variabel kepatuhan wajib pajak tidak berubah.
- b.  $b_1$  (koefisien dari regresi  $X_1$ ) yaitu -0,027, membuktikan jika variable <sup>5</sup> pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak yang mempunyai arti jika setiap penurunan satuan variable <sup>35</sup> pemahaman perpajakan, akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar -0,027, dengan anggapan jika variable lain tetap konstan (tidak berubah).
- c.  $b_1$  (koefisien dari regresi  $X_1*Z$ ) yaitu 0,019, menunjukkan jika variabel pemahaman perpajakan di moderasi <sup>14</sup> kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang mempunyai arti jika setiap kenaikan satuan variable pemahaman perpajakan di moderasi <sup>43</sup> kesadaran wajib pajak, akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sejumlah 0,019, dengan anggapan jika variable lain tetap konstan (tidak berubah).

**Tabel 4. 11**  
**Hasil Uji Analisis Moderating Regression Analysis (MRA)**  
**Penerapan E-Filing\*Kesadaran Wajib Pajak**



**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	13,829	3,091	
	Penerapan E-Filing	-,143	,188	-,211
	Penerapan E-Filing*Kesadaran Wajib Pajak	,011	,008	,542

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS versi 23

Dapat dilihat nilai pada tabel uji koefisien diatas. Baris pertama tabel menampilkan konstanta (a), dan baris berikutnya menampilkan konstanta pada variabel bebas serta variabel bebas dengan variabel moderasi. Sehingga, persamaan *moderating regression analysis* dapat disusun yaitu:

$$Y = a + b_2X_2 + b_2(X_2*Z) + c$$

$$= 13,829 + (-0,143) + 0,011 + 3,091$$

Dari hasil persamaan *moderating regression analysis* dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Nilai a yaitu 13,829 adalah keadaan dimana variabel kepatuhan wajib pajak (Y) tidak dipengaruhi oleh variable lainnya, yaitu variable penerapan *e-filing* (X2) dimoderasi kesadaran wajib pajak (Z). Jika variabel bebas yang sudah dimoderasi belum ditambahkan, maka variabel kepatuhan wajib pajak tidak berubah.

- b. b2 (koefisien dari regresi X2) sebesar -0,143, membuktikan jika variable penerapan *e-filing* mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak berarti bahwa setiap penurunan satuan variable penerapan *e-filing*, akan berpengaruh kepatuhan wajib pajak sejumlah -0,143, dengan anggapan jika variable lain tetap konstan (tidak berubah).
- c. b2 (koefisien dari regresi X2\*Z) sebesar 0,011, membuktikan jika variable penerapan *e-filing* di moderasi kesadaran WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP yang mempunyai arti bahwa setiap kenaikan satuan variable penerapan *e-filing* di moderasi kesadaran WP, akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sejumlah 0,011, dengan anggapan jika variable lain tetap konstan (tidak berubah).

Tabel 4. 12

## Hasil Uji Analisis Moderating Regression Analysis (MRA)

## Tarif Pajak\*Kesadaran Wajib Pajak

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	7,451	1,374	
	Tarif Pajak	,428	,337	,221
	Tarif Pajak*Kesadaran Wajib Pajak	,037	,014	,463

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS versi 23

Dapat dilihat nilai pada tabel uji koefisien diatas. Baris pertama tabel menampilkan konstanta (a), dan baris berikutnya menampilkan



konstanta pada variabel bebas serta variabel bebas dengan variabel moderasi. Sehingga, persamaan *moderating regression analysis* dapat disusun yaitu:

$$Y = a + b_3X_3 + b_3(X_3*Z) + e$$

$$= 7,451 + 0,428 + 0,037 + 1,374$$

Dari hasil persamaan *moderating regression analysis* dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta a yaitu 7,451 yaitu kondisi di mana variable kepatuhan wajib pajak (Y) belum terpengaruh oleh variable lain, yaitu variabel tarif pajak (X3) yang dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak (Z). Jika variabel independen yang sudah dimoderasi belum dimasukkan, maka variabel kepatuhan WP tidak berubah.
- b.  $b_3$  (koefisien dari regresi X3) yaitu 0,428, menunjukkan jika variabel tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang mempunyai arti bahwa setiap kenaikan satuan variable tarif, akan berpengaruh terhadap kepatuhan WP sejumlah 0,428, dengan anggapan jika variable lain tetap konstan (tidak berubah).
- c.  $b_3$  (koefisien dari regresi  $X_3*Z$ ) yaitu 0,037, menunjukkan jika variabel tarif pajak di moderasi kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP yang mempunyai arti bahwasanya setiap kenaikan satuan variabel tarif pajak di moderasi kesadaran WP, akan berpengaruh terhadap kepatuhan WP sejumlah 0,037, dengan anggapan jika variable lain tetap konstan (tidak berubah).

**Tabel 4. 13**  
**Hasil Uji Analisis *Moderating Regression Analysis* (MRA)**  
**Ketegasan Sanksi Pajak\*Kesadaran Wajib Pajak**



**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	11,585	1,927	
	Ketegasan Sanksi Pajak	,063	,289	,074
	Ketegasan Sanksi Pajak*Kesadaran Wajib Pajak	,011	,011	,341

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS versi 23

Dapat dilihat nilai pada tabel uji koefisien diatas. Baris pertama tabel menampilkan konstanta (a), dan baris berikutnya menampilkan konstanta pada variabel bebas serta variabel bebas dengan variabel moderasi. Sehingga, persamaan *moderating regression analysis* dapat disusun yaitu:

$$Y = a + b_4X_4 + b_4(X_4*Z) + e$$

$$= 11,585 + 0,063 + 0,011 + 1,927$$

Dari hasil persamaan *moderating regression analysis* dapat dianalisis yaitu:

- a. Konstanta a yaitu 11,585 yaitu kondisi di mana variable kepatuhan wajib pajak (Y) tidak dipengaruhi oleh variable lain, yaitu variabel ketegasan sanksi pajak (X4) yang dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak (Z). Jika variabel independen yang telah dimoderasi belum dimasukkan, maka variable kepatuhan WP tidak berubah.

- b.  $b_4$  (koefisien dari regresi  $X_4$ ) yaitu 0,063, menunjukkan jika variabel ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP yang mempunyai arti bahwa setiap kenaikan satuan variable ketegasan sanksi pajak, akan berpengaruh terhadap kepatuhan WP sejumlah 0,063, dengan anggapan jika variable lain tetap konstan (tidak berubah).
- c.  $b_4$  (koefisien dari regresi  $X_4*Z$ ) yaitu 0,011, menunjukkan jika variabel ketegasan sanksi pajak di moderasi kesadaran WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang mempunyai arti jika setiap kenaikan satuan variabel ketegasan sanksi pajak di moderasi kesadaran WP, akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sejumlah 0,011, dengan anggapan jika variable lain tetap konstan (tidak berubah).

### 3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Metrik yang digunakan untuk menyatakan seberapa besar varians suatu *dependent variable* yang bisa dijelaskan oleh model adalah koefisien determinasi ( $R^2$ ) (Ghozali, 2016).

Tabel 4. 14

Tabel Koefisien Determinan

Model Summary<sup>a</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.690 <sup>a</sup>	.477	.409	1.839

- a. Predictors: (Constant), Ketegasan Sanksi Pajak\*Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Penerapan E-Filing, Ketegasan Sanksi Pajak, Tarif Pajak\*Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan\*Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-Filing\*Kesadaran Wajib Pajak
- b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS versi 23

Dapat dilihat pada tabel 4.14 didapatkan bahwa pengaruh nilai  $R^2$  sebesar 0,477 dimana nilai  $R^2 = 0 \leq 0,477 \leq 1$ , Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel seperti pemahaman perpajakan, sistem e-filing, tarif, dan sanksi pajak dimoderasi dari kesadaran WP secara keseluruhan tidak dapat sepenuhnya menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi sebesar 47,7% oleh faktor-faktor tersebut, sedangkan sisanya sebesar 52,3% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

#### D. Pengujian Hipotesis

##### 1. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh masing-masing variable independen seperti pemahaman perpajakan, penerapan e-filing, tarif, dan ketegasan sanksi pajak memengaruhi variable dependen, yaitu kepatuhan WP pada UMKM di Kabupaten Nganjuk, dengan mempertimbangkan kriteria keputusan yang telah ditetapkan:

- 80
- a. Jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak.
- b. Jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima

**Tabel 4. 15**  
**Hasil Uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2,901	2,341		1,239	,220		
X1	,004	,167	,003	,025	,980	,675	1,482
X2	,080	,076	,088	,790	,433	,668	1,501
X3	1,054	,191	,545	5,521	,000	,858	1,165
X4	,185	,090	,218	2,061	,043	,750	1,334
X <sub>1</sub> *Z	,019	,008	,427	2,398	,019	,385	2,595
X <sub>2</sub> *Z	,011	,006	,542	1,649	,055	,165	6,047
X <sub>3</sub> *Z	,037	,014	,483	2,680	,010	,273	3,668
X <sub>4</sub> *Z	,011	,011	,341	,998	,322	,105	9,534

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS versi 23

Berdasarkan hasil analisis parsial melalui uji t, sebelumnya menentukan nilai t-tabel yang ditentukan dengan nilai  $df = N - K - 1 = 71 - 4 - 1 = 66$  pada taraf signifikansi 5% diperoleh t-tabel sebesar 1,668 dapat dijelaskan yaitu:

- 39
1. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM (H1)

Hasil  $t\text{-hitung}$  pemahaman perpajakan sebesar 0,025 dibandingkan dengan hasil  $t\text{-tabel}$  sebesar 1,668, atau  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  (0,025 < 1,668)

dan signifikansi 0,980 > 0,05, maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak sehingga pada penelitian ini pemahaman perpajakan tidak berpengaruh dan

76

tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H2)

Hasil  $t$ -hitung penerapan *e-filing* sejumlah 0,790 dibandingkan dengan hasil  $t$ -tabel sebesar 1,668, atau  $t$ -hitung <  $t$ -tabel ( $0,790 < 1,668$ ) dan signifikansi  $0,433 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak sehingga pada penelitian ini penerapan *e-filing* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H3)

Hasil  $t$ -hitung tarif pajak sebesar 5,521 dibandingkan dengan nilai  $t$ -tabel sejumlah 1,668, atau  $t$ -hitung >  $t$ -tabel ( $5,521 > 1,668$ ) dan signifikansi  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima sehingga pada penelitian ini tarif pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4. Pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H4)

Hasil  $t$ -hitung ketegasan sanksi pajak sebesar 2,061 dibandingkan dengan nilai  $t$ -tabel sejumlah 1,668, atau  $t$ -hitung >  $t$ -tabel ( $2,061 > 1,668$ ) dan signifikansi  $0,043 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima sehingga pada penelitian ini ketegasan sanksi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

5. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimoderasi kesadaran wajib pajak (H5)

Hasil  $t$ -hitung<sup>42</sup> pemahaman perpajakan dimoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 2,398 dibandingkan dengan nilai  $t$ -tabel<sup>10</sup> sejumlah 1,668, atau  $t$ -hitung  $>$   $t$ -tabel (2,398 $>$ 1,668) dan signifikansi<sup>30</sup> 0,019 $<$ 0,05, maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima sehingga pada penelitian ini kesadaran WP mampu memoderasi pemahaman perpajakan<sup>8</sup> terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

6. Pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimoderasi kesadaran wajib pajak (H6)

Nilai  $t$ -hitung<sup>10</sup> penerapan *e-filing* dimoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 1,649 dibandingkan dengan nilai  $t$ -tabel sejumlah 1,668, atau  $t$ -hitung  $<$   $t$ -tabel<sup>3</sup> (1,649 $<$ 1,668) dan signifikansi<sup>11</sup> 0,055 $>$ 0,05, maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak sehingga pada penelitian ini kesadaran WP tidak mampu memoderasi penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

7. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimoderasi kesadaran wajib pajak (H7)

Hasil  $t$ -hitung<sup>46</sup> tarif pajak dimoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sejumlah 2,660 dibandingkan dengan nilai  $t$ -tabel<sup>10</sup> sebesar 1,668, atau  $t$ -hitung  $>$   $t$ -tabel (2,660 $>$ 1,668) dan signifikansi<sup>30</sup> 0,010 $<$ 0,05, maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima sehingga hasil penelitian ini bahwasadaran wajib pajak mampu memoderasi<sup>24</sup> tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

8. Pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimoderasi kesadaran wajib pajak (H8)
- Nilai  $t_{\text{hitung}}$  ketegasan sanksi pajak dimoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sejumlah 0,998 dibandingkan dengan nilai  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 1,668, atau  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  ( $0,998 < 1,668$ ) dan signifikansi  $0,322 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak sehingga pada penelitian ini kesadaran WP tidak bisa memoderasi ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### E. Pembahasan

Pada penelitian ini, pembahasannya yaitu untuk dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh dari Pemahaman Perpajakan, Penerapan *E-Filing*, Tarif Pajak, dan Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Dan apakah Kesadaran Wajib Pajak dapat memoderasi pengaruh dari Pemahaman Perpajakan, Penerapan *E-Filing*, Tarif Pajak, dan Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

Analisis regresi linier berganda dengan analisis *regression moderating* (MRA), uji koefisien determinasi, uji t, serta uji asumsi klasik meliputi heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas semuanya digunakan dalam penelitian ini.



## 1. Pengaruh <sup>94</sup> Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan hipotesis <sup>10</sup> penelitian ini, kepatuhan WP UMKM di Kabupaten Nganjuk dipengaruhi secara signifikan oleh pemahaman perpajakan. Dari hasil pada tabel 4.15 dapat dilihat jika pemahaman <sup>3</sup> perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Terbukti <sup>3</sup> dari uji t, dimana  $t_{\text{hitung}}$  pemahaman perpajakan sejumlah 0,025 dibandingkan dengan  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 1,668, atau  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  ( $0,025 < 1,668$ ) dan signifikansi  $0,980 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak.

Pemahaman perpajakan yaitu proses memahami pajak melibatkan wajib pajak yang menerapkan pengetahuan mereka tentang undang-undang, peraturan, dan prosedur perpajakan yang berlaku untuk melakukan tugas-tugas terkait perpajakan termasuk pajak yang tepat waktu, pelaporan pembayaran pajak, dan sebagainya. Pemahaman seseorang mengenai peraturan perpajakan akan <sup>113</sup> berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak (Adiasa, 2013).

Secara deskriptif, variabel pemahaman perpajakan berada pada kategori cukup paham, yang menjelaskan bahwasanya pemahaman pajak yang dimiliki oleh pemilik UMKM di Kabupaten Nganjuk sudah cukup baik. Namun, hal ini belum mampu meyakinkan wajib pajak untuk bekerja sama dalam mengajukan pajak mereka. <sup>14</sup> Hal ini didukung oleh

temuan penelitian ini yang<sup>37</sup> menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak banyak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menggambarkan mengapa pemahaman wajib pajak terhadap pajak tidak menjamin bahwa mereka akan melaksanakan kewajibannya dengan lebih patuh.

Temuan pada penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari Fauziah (2021)<sup>58</sup> yang menyatakan jika tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketidaksamaan hasil antara kedua penelitian ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, contohnya karena masih banyaknya WP yang<sup>47</sup> belum memahami secara detail terkait segala peraturan pajak. Hal tersebut menunjukkan jika wajib pajak masih belum mengetahui pasti jumlah tingkat tarif pajak dan penghasilan tidak kena pajak yang diterapkan saat ini. Sementara itu, pengetahuan tentang hal tersebut sangat penting bagi WP untuk dapat menunaikan kewajibannya.

Pemahaman WP mengenai perpajakan mungkin belum cukup memadai untuk mempengaruhi kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah atau petugas pajak diharapkan dapat menyediakan program-program yang mendukung wajib pajak dalam memahami pajak, seperti melalui media, sosialisasi, penyuluhan, atau kombinasi dari keduanya. Ini akan membantu WP untuk lebih paham terkait perpajakan dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan mereka, terutama di kalangan UMKM.

## 2. Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hasil pada tabel 4.15 membuktikan jika penerapan *e-filling* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil uji t, dimana  $t_{hitung}$  penerapan *e-filling* sejumlah 0,790 dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  sebesar 1,668, atau  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,790 < 1,668$ ) dan signifikansi  $0,433 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak.

*E-filling* menurut Fidel (2010) merupakan metode pengiriman SPT secara real-time melalui sistem internet. Pengiriman SPT Tahunan atau update secara online dan real time melalui Application Service Provider (ASP) dikenal dengan istilah *e-filing*. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Meskipun dapat mempermudah WP untuk menunaikan kewajiban perpajakan, penerapan *e-filling* belum cukup efektif untuk memastikan kepatuhan WP. Menurut penelitian ini, penerapan *e-filling* tidak banyak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM. Hal ini dapat dipengaruhi banyak faktor. Salah satu faktornya yaitu karena masih kurang meratanya pihak DJP atau petugas pajak dalam memberikan sosialisasi atau pemahaman terkait sistem *e-filling* kepada WP.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Fauziah (2021) bahwa penerapan *e-filing* tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 3. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hasil pada tabel 4.15 membuktikan jika tarif berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM. Terbukti dari uji t, dimana  $t_{hitung}$  tarif pajak sejumlah 5,521 dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  sebesar 1,668, atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5,521 > 1,668$ ) dan signifikansi  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima.

Salah satu unsur yang mempengaruhi sejauh mana terpenuhinya tanggung jawab perpajakan dengan membayar pajak adalah tarif pajak. Penelitian ini menunjukkan bagaimana tarif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya semakin meningkat seiring dengan besarnya tarif pajak yang dikenakan. Untuk mendorong masyarakat membayar pajak, tarif pajak harus dibuat secara adil dan sesuai dengan keadaan saat ini guna mendorong kepatuhan pajak.

Temuan pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lazuardini, dkk (2018) bahwa variabel tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Begitupun juga pada penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019) yang juga memiliki hasil penelitian yang menyatakan jika tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM.

#### 4. Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Hasil pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Terbukti dari uji t, dimana t-hitung ketegasan sanksi pajak sebesar 2,061 dibandingkan dengan t-tabel sebesar 1,668, atau t-hitung > t-tabel (2,061 > 1,668) dan signifikansi 0,043 < 0,05, maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima.

Hasil penelitian menunjukan bahwa ketegasan sanksi pajak mampu mempengaruhi kesadaran dalam diri wajib pajak di Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sanksi pajak menurut Meiranto (2017) adalah tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa undang-undang perpajakan tidak dilanggar oleh pajak yang diwajibkan. WP yang melanggar peraturan terkait akan dikenakan sanksi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Irvan, dkk (2023) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan WP UMKM. Demikian pula penelitian Cahyani & Noviani (2019) membuktikan jika kepatuhan WP UMKM dipengaruhi secara positif oleh sanksi perpajakan.

##### 5. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memoderasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Hasil pada tabel 4.15 membuktikan jika kesadaran wajib pajak dapat memoderasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WP UMKM. Hasil uji t, dimana  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  (2,398 > 1,668) dan signifikansi  $0,019 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima.

Menurut telaah literatur sebelumnya, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP. Contoh faktor yang signifikan adalah kesadaran. Kesadaran menjadi elemen dominan yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pembayaran pajak. Kesadaran seseorang dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan ditentukan oleh faktor eksternal yang bersumber dari luar diri WP dan faktor internal yang bersumber dari dalam diri WP tersebut

Pemahaman pajak adalah salah satu faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan WP dalam membayar pajak. Hal ini mencakup kesadaran akan undang-undang perpajakan secara umum, berbagai jenis pajak di Indonesia, tarifnya, subjek dan objeknya, berapa banyak pajak yang harus dibayar, bagaimana pencatatannya, dan bagaimana cara mengajukan pengembalian pajak. Dengan pemahaman perpajakan yang baik, WP akan lebih mudah menunaikan kewajibannya. Merujuk pada *Theory Of Planned Behaviour*, WP yang memiliki wawasan yang baik akan berpersepsi bahwa peraturan pajak yang berlaku memiliki hal yang positif (*behaviour belief*) yang menimbulkan dampak terhadap kepatuhan perpajakan. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

Temuan dalam penelitian ini adalah kesadaran WP memoderasi atas pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Kesadaran ini sangat diperlukan dalam hal peningkatan kepatuhan juga dalam pelaksanaan membayar pajak, oleh sebab itu pemerintah melalui Dirjen pajak atau petugas pajak harus melakukan sosialisasi atau penyuluhan ataupun melalui media sosial guna meningkatkan kesadaran dalam hal pemahaman perpajakan sehingga WP bisa memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

6. **Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.**

Hipotesis penelitian ini menyatakan jika kesadaran wajib pajak memoderasi penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Hasil pada tabel 4.15 membuktikan jikalau kesadaran wajib pajak tidak memoderasi penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan WP UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dari uji *t*, dimana *t*-hitung penerapan *e-filing* dimoderasi kesadaran WP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sejumlah 1,649 dibandingkan dengan *t*-tabel sebesar 1,668, atau  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  ( $1,649 < 1,668$ ) dan signifikansi  $0,055 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak.

Menurut *Technology Acceptance Model* (TAM), *e-filing* termasuk dalam persepsi pengguna (*perceived usefulness*), dan persepsi kemudahan dalam penggunaan (*perceived ease of use*) dimana dalam teori ini dijelaskan bahwa persepsi Wajib Pajak pada *e-filing* tergantung dari manfaat, bagaimana cara memanfaatkannya, apakah dapat dipraktikkan dengan baik dan mudah atau tidak, dan pelaksanaan dan penggunaan sesungguhnya telah sesuai dengan tujuan awalnya atau tidak. Kepatuhan WP saat melaporkan SPT akan meningkat jikalau mereka merasa bahwa sistem *e-filing* mudah digunakan dan memudahkan proses pelaporan. Namun, jika pengguna merasa bahwa sistem *e-filing* sulit digunakan dan tidak membantu, maka kepatuhan mereka dalam melaporkan SPT cenderung menurun (Sari, 2017).



Teman penelitian ini membuktikan jika penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk tidak dimoderasi dengan kesadaran wajib pajak. Hal ini membuktikan jika penerapan metode *e-filling* dan kepatuhan WP dalam membayar pajaknya tidak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Terkait dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang fokus pada persepsi pengguna (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), maka perlu kiranya pemerintah melalui Dirjen Pajak atau petugas pajak memberikan jalan keluarnya. untuk mengubah persepsi ini. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan pelatihan kepada WP mengenai penggunaan sistem *e-filling* yang bisa memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan WP.

#### 7. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Hasil pada tabel 4.15 membuktikan jika kesadaran wajib pajak dapat memoderasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WP UMKM. Terbukti dari uji t, dimana t-hitung tarif pajak dimoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 2,660 dibandingkan dengan t-tabel sejumlah 1,668, atau t-

hitung > t-tabel (2,660 > 1,668) dan signifikansi 0,010 < 0,05, maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima.

Salah satu variabel luar yang mempengaruhi kemampuan WP dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya adalah tarif pajak. Tarif pajak menurut Amirudin & Sudirman (2012) merupakan proporsi (%) atau jumlah (rupiah) yang wajib dibayar oleh WP sesuai dengan dasar atau objek pajak. Tarif pajak yang tepat akan mempengaruhi kewajiban pajak yang dilakukan oleh WP. Merujuk pada *Theory Of Planned Behaviour*, dengan diberlakukannya tarif pajak yang sesuai maka akan menimbulkan keyakinan yang mendukung perilaku WP untuk patuh dalam menunaikan kewajibannya (*control belief*).

Temuan pada penelitian ini adalah tarif pajak di Kabupaten Nganjuk dimoderasi oleh kesadaran WP sehingga menguntungkan WP UMKM. Pemerintah diharapkan terus memantau dan mengeluarkan kebijakan perpajakan yang telah diterapkan agar wajib pajak semakin patuh dalam memenuhinya. Kesadaran WP terhadap tarif yang berlaku dan pertimbangan bahwa tarif pajak yang ditetapkan sudah sesuai tentu akan berdampak positif baik dalam meningkatkan kepatuhan maupun dalam pelaksanaan pembayaran pajak. tanggung jawab perpajakan khususnya bagi UMKM di Kabupaten Nganjuk.

## 8. Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk.

Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran WP memoderasi ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP UMKM di Kabupaten Nganjuk. Hasil pada tabel 4.15 membuktikan jika kesadaran WP tidak memoderasi ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP UMKM. Terbukti dari uji t, dimana  $t_{\text{hitung}}$  ketegasan sanksi pajak dimoderasi kesadaran WP terhadap kepatuhan WP UMKM sejumlah 0,998 dibandingkan dengan  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 1,668, atau  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  (0,998 < 1,668) serta signifikansi  $0,322 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak.

Merujuk pada *Theory Of Planned Behaviour*, yaitu kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) merupakan persepsi kemudahan dan atau kesulitan untuk melakukan perilaku. *Power of control* yang semakin besar, semakin besar niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk melakukannya. Dalam penelitian sebelumnya Brata, dkk (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak terkait dengan *perceived behavioral control*. Tujuan sanksi perpajakan adalah untuk membantu WP dalam menaati peraturan pajak. Sejauh mana WP yakin bahwa sanksi pajak yang berat dan dapat mendorong mereka untuk membayar pajak akan menjadi dasar untuk menentukan tingkat kepatuhan mereka

Teori ini <sup>57</sup> relevan untuk menjelaskan bagaimana perilaku patuh WP dalam menunaikan kewajibannya yaitu dalam membayar pajak. Teori ini juga digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu Brata, dkk (2017) yang dikaitkan dengan variabel kesadaran wajib pajak. Brata, dkk (2017) berpendapat bahwa perilaku WP dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya dapat dijelaskan oleh hipotesis ini. Seseorang akan memiliki prasangka mengenai hasil dari tindakannya sebelum mengambil tindakan apa pun. Individu yang bersangkutan selanjutnya akan menentukan apakah akan melanjutkan <sup>58</sup> atau tidak. Hal ini harus dilakukan dengan kesadaran pajak. WP yang sadar dan yakin akan pentingnya membayar pajak untuk mendukung kemajuan nasional (*behavioral beliefs*). Dengan melakukan sosialisasi pajak, diharapkan dapat memperkuat kesadaran WP tentang pentingnya memenuhi kewajiban pajak dan menambah pengetahuan WP. Untuk memaksimalkan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak, wajib pajak dapat dicegah untuk melanggar peraturan perpajakan dengan dikenakannya sanksi perpajakan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa di Kabupaten Nganjuk, kesadaran WP <sup>54</sup> tidak memoderasi ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP UMKM. Sanksi ini harus diterapkan secara tegas guna meningkatkan kepatuhan dan menjamin terlaksananya pembayaran pajak. Meskipun demikian, temuan studi ini membuktikan jika kesadaran WP mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kepatuhan WP atau mengurangi beratnya sanksi yang dikenakan kepada responden.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Kesimpulan berikut dapat diambil terkait data yang telah dianalisis dan dibahas pada bab sebelumnya sehubungan dengan hipotesis yang sudah diajukan yaitu:

1. Pemahaman perpajakann <sup>36</sup> tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Dibuktikan  $t$ -hitung  $< t$ -tabel ( $0,025 < 1,668$ ) dan signifikansi  $0,980 > sig 0,05$  artinya masih ada WP yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai peraturan perpajakan. Padahal, pemahaman yang baik mengenai hal tersebut sangat penting untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Selain

itu, hal ini juga membuat WP cenderung mempunyai sikap negatif dan enggan memenuhi kewajiban perpajakannya.

- <sup>13</sup> 2. Penerapan *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Dibuktikan <sup>3</sup>  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  ( $0,790 < 1,668$ ) dan signifikansi  $0,433 > \text{sig } 0,05$  artinya dengan kurang meratanya pihak DJP atau petugas pajak dalam memberikan sosialisasi atau pemahaman terkait kemudahan sistem *e-filing* kepada WP, Hal ini akan membuat wajib pajak cenderung mempunyai sikap yang buruk dengan melakukan penghindaran kewajiban pajaknya, sehingga kecil kemungkinannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

- <sup>70</sup> 3. Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM di Kabupaten Nganjuk. Dibuktikan <sup>3</sup>  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  ( $5,521 > 1,668$ ) dan signifikansi  $0,000 < \text{sig } 0,05$  membuktikan jikalau penetapan tarif yang wajar dan sesuai situasi dapat mendorong WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang tentunya akan berdampak pada peningkatan kepatuhan WP UMKM.

4. Ketegasan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Dibuktikan dengan  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  ( $2,061 > 1,668$ ) dan signifikansi  $0,043 < \text{sig } 0,05$  dapat disimpulkan <sup>114</sup> bahwa dengan adanya sanksi pajak yang berat akan meningkatkan <sup>36</sup> kepatuhan wajib pajak UMKM.

5. Kesadaran wajib pajak memoderasi pemahaman perpajakan terhadap

- kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Dibuktikan  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  (2,398 > 1,668) dan signifikansi 0,019 < sig 0,05 hal ini dapat diartikan jika memiliki kesadaran, WP akan meningkatkan dampak pengetahuan perpajakan dan meningkatkan kepatuhan WP UMKM.
6. Kesadaran wajib pajak tidak memoderasi penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Dibuktikan  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  (1,649 < 1,668) dan signifikansi 0,055 < sig 0,05 dapat diartikan jika adanya kesadaran WP tidak akan memperkuat penerapan *e-filing* dan tidak meningkatkan kepatuhan WP UMKM.
7. Kesadaran wajib pajak memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Dibuktikan  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  (2,660 > 1,668) dan signifikansi 0,010 < sig 0,05 kesimpulannya yaitu dengan meningkatnya kesadaran WP, pengaruh tarif pajak akan menjadi lebih kuat, yang nantinya akan terjadi peningkatan kepatuhan pajak UMKM.
8. Kesadaran wajib pajak tidak memoderasi ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk. Dibuktikan dengan  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  (0,998 < 1,668) dan signifikansi 0,332 > sig 0,05 diakui bahwa meningkatkan kesadaran wajib pajak tidak akan memperbaiki dampak sanksi pajak yang berat atau meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

## B. Saran

Berikut merupakan saran bagi penelitian berikutnya berdasarkan

dengan hasil analisis dalam penelitian ini:

#### 1. Saran Operasional

Bagi pemerintah Kabupaten Nganjuk, penelitian ini sebagai bahan evaluasi mengenai kepatuhan membayar pajak pada transaksi UMKM serta perlunya edukasi dan sosialisasi secara berkesinambungan dan kontinyu tentang pentingnya kepatuhan pajak terutama bagi pelaku UMKM. Untuk terus meningkatkan pemahaman WP terhadap perpajakan, petugas pajak dihimbau untuk rutin melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada WP mengenai peraturan perpajakan. Petugas pajak diharapkan memperlakukan WP dengan sikap adil, sopan, dan jujur sambil memberikan layanan berkualitas tinggi, memastikan bahwa wajib pajak senang dengan layanan yang diterima. Penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang fakta bahwa pajak yang dipungut akan digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti bahwa untuk mematuhi peraturan perpajakan di Indonesia, diperlukan adanya peraturan perpajakan. Pentingnya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dalam transaksi UMKM.

#### 2. Saran Akademis

Bagi penelitian selanjutnya yang tertarik dengan tema perpajakan, agar dapat menambahkan variabel-variabel lainya yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan WP, contohnya yaitu variable sikap WP serta sosialisasi perpajakan. Serta penelitian ini dapat menjadi landasan atau



referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang memiliki kesamaan dalam penelitiannya.

# Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan \_E-Filling\_ , Tarif Pajak, Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten N

## ORIGINALITY REPORT

**28%**

SIMILARITY INDEX

**23%**

INTERNET SOURCES

**20%**

PUBLICATIONS

**13%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.unpkediri.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>123dok.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>lib.unnes.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>repository.ub.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>balitbang.pemkomedan.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>Submitted to Universitas Jenderal Soedirman</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>dspace.uii.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

---

9	<a href="http://repo.stie-pembangunan.ac.id">repo.stie-pembangunan.ac.id</a> Internet Source	1%
10	Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Student Paper	1%
11	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	1%
12	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1%
13	<a href="http://eprints.unpak.ac.id">eprints.unpak.ac.id</a> Internet Source	<1%
14	<a href="http://eprints.perbanas.ac.id">eprints.perbanas.ac.id</a> Internet Source	<1%
15	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<1%
16	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
17	<a href="http://ekonomis.unbari.ac.id">ekonomis.unbari.ac.id</a> Internet Source	<1%
18	<a href="http://ejournal.stiepena.ac.id">ejournal.stiepena.ac.id</a> Internet Source	<1%
19	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	<1%

---

[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

Internet Source

20

<1 %

[jurnal.anfa.co.id](http://jurnal.anfa.co.id)

21

Internet Source

<1 %

[ojs3.unpatti.ac.id](http://ojs3.unpatti.ac.id)

22

Internet Source

<1 %

23

Dilla Amelia Putri, Idrawahyuni Idrawahyuni, Ansyarif Khalid. "PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN BULUKUMBA", JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi), 2022

Publication

<1 %

24

[adiksi.akt-unmul.id](http://adiksi.akt-unmul.id)

Internet Source

<1 %

25

[etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id)

Internet Source

<1 %

26

[adoc.tips](http://adoc.tips)

Internet Source

<1 %

27

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

<1 %

28

[repository.uin-suska.ac.id](http://repository.uin-suska.ac.id)

Internet Source

<1 %

29

[eprints.kwikkiangie.ac.id](http://eprints.kwikkiangie.ac.id)

Internet Source

<1 %

30

Tirza Oktovianti Lenggono. "PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SUNSET POLICY, SANKSI PAJAK DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon)", Manis: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 2018

Publication

<1 %

31

[repositori.buddhidharma.ac.id](http://repositori.buddhidharma.ac.id)

Internet Source

<1 %

32

Masfufah, Zuhriyati. "Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Petani Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Kabupaten Cilacap)", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022

Publication

<1 %

33

Submitted to Universitas Putera Batam

Student Paper

<1 %

34

Juliana Kesaulya, Semy Pesireron, Mis Fertyno Situmeang, Ahmad Nusi. "PERAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI PEMODERASI, DARI PENGARUH E-FILLING SYSTEM DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP TINGKAT

<1 %

# KEPATUHAN WAJIB PAJAK", JURNAL MANEKSI, 2022

Publication

---

35	<a href="http://jimfeb.ub.ac.id">jimfeb.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://jurnal.buddhidharma.ac.id">jurnal.buddhidharma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
37	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
38	<a href="http://eprintslib.ummgl.ac.id">eprintslib.ummgl.ac.id</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="http://repository.unimus.ac.id">repository.unimus.ac.id</a> Internet Source	<1 %
40	<a href="http://ejournal.stiedewantara.ac.id">ejournal.stiedewantara.ac.id</a> Internet Source	<1 %
41	<a href="http://repository.uma.ac.id">repository.uma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="http://eprints.uny.ac.id">eprints.uny.ac.id</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://jurnal.kdi.or.id">jurnal.kdi.or.id</a> Internet Source	<1 %
44	Submitted to Universitas Wiraraja Student Paper	<1 %

---

45 Yohanes C Seralurin, Johanis Nifanngeljau, Maksalmina. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Jayapura", JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 2023  
Publication

<1%

46 Noor Illah Adzillah, Mursalim Mursalim, Andi Nurwahyuni. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Makassar", Journal on Education, 2023  
Publication

<1%

47 Renny Wulandari, Risal, Endang Kristiawati. "Sosialisasi Memoderasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM", Research Journal of Accounting and Business Management, 2020  
Publication

<1%

48 [journal.ipm2kpe.or.id](http://journal.ipm2kpe.or.id)  
Internet Source

<1%

49 [lib.ibs.ac.id](http://lib.ibs.ac.id)  
Internet Source

<1%

50 Inas Khairunnisa, Muhamad Mukhsin, Andy Matalatta. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Tenaga Kependidikan Orang Pribadi

<1%

di Universitas Islam Indonesia", Disclosure:  
Journal of Accounting and Finance, 2022

Publication

51

[jurnal.polines.ac.id](http://jurnal.polines.ac.id)

Internet Source

<1 %

52

Submitted to University of Wollongong

Student Paper

<1 %

53

Devarila Wulandini, Ceacilia Srimindarti.

"Pengaruh Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku Umkm Di Kecamatan Brangsong Kendal)", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2023

Publication

<1 %

54

I Nyoman Darmayasa, Putu Ayu Rita Pariani, I Nyoman Mandia. "Moderasi Kesadaran Pajak Pada Moral Pajak, Pemeriksaan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan UMKM", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2022

Publication

<1 %

55

[ejournal.unitomo.ac.id](http://ejournal.unitomo.ac.id)

Internet Source

<1 %

56

M Heru Akhmadi. "DETERMINAN KEBERHASILAN E-FILING PAJAK DI INDONESIA : STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA

<1 %



57

Arlita Bhakti Faidani, Dwi Soegiarto, Diah Ayu Susanti. "PENGARUH KESADARAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI", Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 2023

Publication

---

<1 %

58

Submitted to Universitas Merdeka Malang

Student Paper

---

<1 %

59

Yulianingrum, Herviyanti. "Religiusitas Memoderasi Pemahaman Efaktur Website dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Muslim pada Pengguna Pelabuhan Tanjung Emas Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

---

<1 %

60

[repository-feb.unpak.ac.id](https://repository-feb.unpak.ac.id)

Internet Source

---

<1 %

61

Putri Intan Permata Sari, Fitri Yeni, Ramdani Bayu Putra, Rosa Citra Dewi. "The Influence Of The Level Of Tax Awareness And Tax Payment Mechanisms On Buying And Selling

<1 %

Traffic On The Online Shop", JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 2021

Publication

---

62

Ulfa Rahmawati, Suhono. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi", Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi, 2021

Publication

---

<1 %

63

Yuliano Osvaldo Lado, M. Budiantara. "PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI ( Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY)", Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana, 2018

Publication

---

<1 %

64

Ajeng Resti Fauzi, Kholida Atiyatul Maula. "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang", Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 2020

Publication

---

<1 %

65

Dian Sulistyorini Wulandari. "Digitalization Of Tax Administration Systems And Tax

<1 %

Compliance Costs On Taxpayer Compliance Of Individual Taxpayer", Journal of Accounting Science, 2021

Publication

---

66 Ompusunggu, H. Novri. "Rekonstruksi Regulasi Pajak Bumi dan Bangunan Dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

---

67 Selma Putri Safira, Indrawati Yuhertiana. "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimoderasi Profesionalisme Account Representative", Owner, 2023

Publication

---

68 [eprints.unmas.ac.id](http://eprints.unmas.ac.id)  
Internet Source

---

69 [journal.iaialhikmahtuban.ac.id](http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id)  
Internet Source

---

70 [journal.upp.ac.id](http://journal.upp.ac.id)  
Internet Source

---

71 Submitted to Academic Library Consortium  
Student Paper

---

72 Indah Mawaddah, Zirman Zirman, Rezi Abdurrahman. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak,

Pemahaman Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku E-Commerce (Studi pada Pelaku Usaha UMKM yang Menggunakan Layanan E-Commerce di Kota Pekanbaru)", Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan, 2023

Publication

73

Submitted to Canada College

Student Paper

<1%

74

Dila Angraini, Thina Thristyannah Suteja. "PENGARUH PEMAHAMAN INTERNET, SISTEM E-FILLING, DAN TAX KNOWLEDGE TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KARYAWAN PT. KREASI MAS TERANG MAKMUR", Jurnal Riset Akuntansi Politala, 2023

Publication

<1%

75

Submitted to Udayana University

Student Paper

<1%

76

[jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id](http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id)

Internet Source

<1%

77

[text-id.123dok.com](http://text-id.123dok.com)

Internet Source

<1%

78

[www.slideshare.net](http://www.slideshare.net)

Internet Source

<1%

79	Arsyad Ardiansyah, Mediya Destalia, M Iqbal Harori. "PENGARUH E-BILLING, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK", Jurnal Perspektif Bisnis, 2020 Publication	<1 %
80	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	<1 %
81	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	<1 %
82	<a href="http://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a> Internet Source	<1 %
83	<a href="http://kc.umn.ac.id">kc.umn.ac.id</a> Internet Source	<1 %
84	Marilyn Marilyn, Amrie Firmansyah, Estralita Trisnawati. "Peran Moderasi Teknologi Informasi Dalam Hubungan Antara Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kepatuhan Pajak", JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2022 Publication	<1 %
85	<a href="http://ojs.unud.ac.id">ojs.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %
86	Dewi Kusuma Wardani, Puji Rahayu. "Pengaruh E-Commerce, Tarif Pajak Terhadap	<1 %

# Penggelapan Pajak", JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI), 2020

Publication

87

Nina Andriana. "KEPATUHAN BENDAHARA DESA DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN DALAM PRESPEKTIF TEORI PLANNED BEHAVIOR", JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2020

Publication

<1%

88

Ton Duc Thang University

Publication

<1%

89

Submitted to Universitas Pamulang

Student Paper

<1%

90

Diah Retno Febriantini, Umaimah Umaimah. "Pengaruh Self Assessment System, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", Journal of Culture Accounting and Auditing, 2022

Publication

<1%

91

Renny Renny, Kinanti Syadlanury Eurotama. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA JAKARTA", Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2023

Publication

<1%

92

Supriyadi, Hery. "Model Peningkatan Nilai Perusahaan Berbasis Triple Bottom Line CSR

<1%

dan Profitabilitas Studi Empiris Pada  
Perusahaan Sektor Pertambangan Yang  
Terdaftar di Bei Periode 2015-2020",  
Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),  
2023

Publication

---

93

Widya Febriyanti, Dwi Fionasari, Agustiawan  
Agustiawan, Rama Gita Suci. "Pengaruh  
Pemahaman Peraturan Perpajakan dan  
Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap  
Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi  
Perpajakan Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus  
Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru  
Tampan)", Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi  
Akuntansi Keuangan & Perpajakan, 2023

Publication

---

<1 %

94

[ejurnal.stie-trianandra.ac.id](http://ejurnal.stie-trianandra.ac.id)

Internet Source

---

<1 %

95

Ina Nurlela, Asep Kurniawan, Indah Umiyati.  
"THE EFFECT OF AWARENESS, MORALITY, TAX  
CULTURE, AND DISTRIBUTIVE JUSTICE ON  
THE TAXPAYER COMPLIANCE", ACCRUALS  
(Accounting Research Journal of  
Sutaatmadja), 2021

Publication

---

<1 %

96

M Arief, Dwi Fionasari, Adriyanti Agustina  
Putri, Wira Ramashar. "Pengaruh Penerapan  
E-Filing, Tapping Box dan Sanksi Pajak

<1 %

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)", Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan, 2022

Publication

---

97

Aditya Dama, David Paul Elia Saerang, Hendrik Gamaliel. "Pengaruh kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado", Indonesia Accounting Journal, 2019

Publication

---

<1 %

98

Elvina Setiawati. "IMPLEMENTASI SAK EMKM DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM DI KOTA MATARAM", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2021

Publication

---

<1 %

99

Shevia Kumala Sari, Rr. Tjahjaning Poerwati. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pelaku Umkm Kecamatan Ngaliyan Semarang)", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2023

Publication

---

<1 %

100

[core.ac.uk](https://www.core.ac.uk)

Internet Source

---

<1 %

101

Muhammad Arief, Iman Indrafana KH. "Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan,

<1 %



Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, Insentif Pajak, Regiliusitas, Kepatuhan Wajib Pajak, Account Representative", remik, 2023

Publication

102 Qiromah, Muflihatul. "Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecaham Masalah Matematika Kelas v Di MI Wathoniyah Islamiyah Kebarongan Kemranjen Banyumas", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022

Publication

103 Yunita Kailola, Ventje Jeffry Kuhuparuw, Ardiansyah Ardiansyah. "PENGARUH E-FILING TERHADAP KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA PEGAWAI POLITEKNIK NEGERI AMBON", Equilibrium: Journal of Economics and Development Studies, 2024

Publication

104 [digilibadmin.unismuh.ac.id](http://digilibadmin.unismuh.ac.id)  
Internet Source

105 [journal.unj.ac.id](http://journal.unj.ac.id)  
Internet Source

106 [moam.info](http://moam.info)  
Internet Source

107 [repository.usd.ac.id](http://repository.usd.ac.id)  
Internet Source

109

Dwi Ayu Siti Hartinah, Andi Kusumawati, Syarifuddin Rasyid. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi", Owner, 2022

Publication

<1%

---

110

Journal Full. "Goodwill Vol. 5 No. 2 Desember 2014", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2014

Publication

<1%

---

111

Maria Magdalena Melani, Lusi Susanti. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada KPP Pratama Sukabumi)", JURNAL AKUNIDA, 2018

Publication

<1%

---

112

Marisa Setiawati Muhamad, Meinarni Asnawi, Bill J.C Pangayow. "PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura)", JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH, 2020

Publication

<1%

---

- 113** Rebecca Evadine, Dina Rosmaneliana, Dumariani Silalahi, Harlen Silalahi, Berlin Barus. "Inovasi Pajak Dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2024  
Publication <1%
- 
- 114** [bajangjournal.com](http://bajangjournal.com)  
Internet Source <1%
- 
- 115** [repository.uinjambi.ac.id](http://repository.uinjambi.ac.id)  
Internet Source <1%
- 
- 116** CHRISTIAN CHRISTIAN, Jenni Jenni. "Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan, Penerapan E-Filing Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan Spt Tahunan", eCo-Fin, 2020  
Publication <1%
- 
- 117** Geo Vany Edy Putri, Syamsu Rizal. "Pengaruh Tarif Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung (Studi pada Kantor Samsat Rajabasa Bandar Lampung)", Jurnal EMT KITA, 2023  
Publication <1%
- 
- 118** SOLIYAH WULANDARI, ANDRIE BUDIAJI. "PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK <1%

DALAM PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013  
TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMENUHI  
KEWAJIBAN PERPAJAKAN", ISLAMICONOMIC:  
Jurnal Ekonomi Islam, 2018

Publication

---

119

Vivi Nara Purba, Mei Eviyanti Br Nababan,  
Ayu Lovio Nitta Purba, Sauh Hwee Teng,  
Hantono Hantono. "Pengaruh Tax Audit, Tax  
Penalty, Laporan Audit, Dan Penerapan  
E\_Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak",  
Journal of Economic, Bussines and Accounting  
(COSTING), 2024

Publication

---

<1%

120

Alvin Widiyanto Pratama, Puji Nurhayati.  
"Pengaruh Pemahaman Peraturan  
Perpajakan, Kualitas Layanan dan Kesadaran  
Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
E-Commerce", FISCAL: Jurnal Akuntansi dan  
Perpajakan, 2023

Publication

---

<1%

121

Amrie Firmansyah, Harryanto Harryanto,  
Estralita Trisnawati. "Pengaruh Sosialisasi  
Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan  
Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan  
Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sistem  
Informasi Sebagai Variabel Intervening",

<1%

- 122 Anwar, Ahmad Luthfi Mubarokul. <1%  
"Peningkatan Islamic Branding dan Brand Image Terhadap Consumer Decision Dengan Mediasi Brand Trust pada Air Mineral dalam Kemasan Merek Kh-Q", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

---

- 123 Dinda Deby Ramadhani, Umaimah Umaimah. <1%  
"Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening", Journal of Culture Accounting and Auditing, 2023

Publication

---

- 124 Gede Agus Dody Aryawan, I Wayan Karmana, I Made Wijana. <1%  
"Pengaruh Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak Dan Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kota Denpasar Pada Masa Pandemi", JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2022

Publication

---

- 125 Hantono Hantono, Riko Fridolend Sianturi. <1%  
"Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak

terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota  
Medan", Owner, 2022

Publication

---

126

Nadlif, Muhammad Naufal. "Model Penurunan Niat Pindah Kerja Berbasis Beban Kerja dan Lingkungan Kerja (Studi CV. Jaya Setya Plastik)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

---

<1%

127

Neng Asiah, Sindik Widati, Titik Astuti. "PENGARUH PENERAPAN E-FILING DAN E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI", Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa, 2021

Publication

---

<1%

128

Renny Wulandari Risal. "Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kota Pontianak", Research Journal of Accounting and Business Management, 2022

Publication

---

<1%

129

Welvin I Guna, Santi Amalya Amini, Amrie Firmansyah, Estralita Trisnawati. "Kepatuhan Wajib Pajak Badan Selama Era Pandemi Covid 19: Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak", JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2022

Publication

---

<1%

**130** Winda Ayu Virginia, Irmawati Alimuddin.  
"Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2", Owner, 2024  
Publication <1%

---

**131** Zulia Hanum, Muhammad Ikhwan Mulyawan.  
"Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating", Owner, 2024  
Publication <1%

---

**132** repository.trisakti.ac.id  
Internet Source <1%

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On